

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN OJEK
ONLINE (STUDI KASUS PADA ANGGOTA
DRIVER GO-JEK ONLINE DI KECAMATAN
MIJEN KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang



Disusun oleh:
NURUL AULIA AKHSANTI
1702036165

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3581/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2022

Pimpinan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Nurul Aulia Akhsanti
NIM : 1702036165
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota Go-Jek Online Di Kecamatan Mijen Kota Semarang).
Pembimbing I : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Pembimbing II : Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 April 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, S.H.I., M.S.I.
Sekretaris/Penguji 2 : Drs. H. Maksun, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Supangat, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juli 2022
Ketua Program Studi,

An. Dekan,
Bidang Akademik
Kecamatan
UIN Walisongo
Drs. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Supangat, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

an. Nurul Aulia Akhsanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Aulia Akhsanti

Nim : 1702036165

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun OjekOnline (Studi Kasus Pada Anggota *Driver* Go-Jek Online diKecamatan Mijen Kota Semarang)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 07 April 2022

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

**“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Qs. Al-Insyirah: 7-8)¹**

¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura94/7-8>, diakses 23 April 2022

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah yang Maha Esa, atas rahmat-Nya.

Dengan segala usaha, perjuangan, niat, serta doa yang telah tertorehkan kedalam penulisan skripsi ini, maka dengan penuh rasa bahagia dan terimakasih saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang, teruntuk:

Ayah saya (Bapak Mariyadi) dan Almarhumah Ibu saya (Ibu Ririn Jumrotun)

Utikku (Ibu Sukati) dan Kedua adikku (Ali Ridho Fajar S. dan Reza Ismail).

Serta keluarga dan sahabat-sahabat saya.

Saya ucapkan terimakasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan kalian kepada saya.

DEKLARASI

Dengan penuh Kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 April 2022
Deklator



Nurul Aulia Akhsanti
NIM 1702036165

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-

د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-

ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
هـ	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

ة د دعم	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ة دغ	Ditulis	<i>Iddah</i>

III. Tā' *Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

جَسِيْتُ	Ditulis	<i>Jisyah</i>
----------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyyā’</i>
--------------------------	---------	----------------------------

- c. Bila Tā’ Martūbah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + <i>Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
--------------------------------------	---------	------------------------

Fathah + <i>ya</i> ' mati تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + <i>ya</i> ' mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + <i>wawu</i> mati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Lengkap

Fathah + <i>ya</i> ' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
Fathah + <i>Wawu</i> mati	Ditulis	Au
قَوْل		<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَأَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Kebutuhan ekonomi merupakan faktor utama yang dijadikan sebagai alasan terjadinya suatu praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Akhir-akhir ini kegiatan sewa-menyewa akun marak terjadi dikalangan mitra *driver* Go-Jek. Praktik tersebut dilakukan dengan menggunakan akun resmi milik orang lain yang disewa oleh penyewa akun untuk menjadi *driver* Go-Jek online. Barang yang dijadikan sebagai objek akad dalam praktik ini adalah akun Go-Jek online yang. Praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online akan terjadi apabila kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan terkait syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad, seperti upah atau *ujrah* yang didapatkan oleh pihak yang menyewakan akun sesuai dengan kesepakatan, serta waktu berakhirnya sewa tersebut. Apabila ditelaah secara mendalam praktik ini termasuk permasalahan yang berkaitan dengan muamalah yaitu akad '*ijarah* (sewa-menyewa), untuk itu penulis mencoba menganalisa tentang keabsahan akad yang dilakukan dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam , serta akibat hukum yang timbul terkait dengan praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang? 2). Bagaimana akibat hukum terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field researche*) atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode induktif dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data dari pengamatan tersebut.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang, dalam perspektif hukum Islam dinyatakan sah, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *'ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*, akad *fasid* merupakan akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara', namun tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau *kemudharatan* di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi pelanggan Go-Jek (*customer* Go-Jek). 2) Akibat hukum lahir dari kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan antara penyewa akun dengan pemilik asli akun Go-Jek online, akibat hukum tersebut adalah dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti penyerahan akun, pemberian upah atau ujah dari pihak penyewa ke pemilik akun Go-Jek online, serta pemenuhan syarat-syarat dari pemilik akun Go-Jek online. 3) Dalam hal keuntungan, kedua belah yang melakukan akad sama-sama mendapatkan keuntungan. Pihak pemilik akun mendapatkan keuntungan dari hasil sewa akunnya, begitu sebaliknya pihak penyewa akun mendapatkan keuntungan dari manfaat akun Go-Jek online yang disewanya. Namun, tentu saja lebih menguntungkan dengan memiliki akun milik sendiri.

Kata Kunci: Sewa-menyewa, Akun Go-Jek Online, Akibat Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan suri teladan kepada para umat manusia. Syukur *alhamdulillah* atas izin Allah SWT. sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang)”**.


Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Meskipun dalam penyusunan skripsi ini jauh dalam kata sempurna, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat saran, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala hormat dan segenap hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan dorongan dan menemani saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini, serta kepada Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Ucapan terimakasih yang khusus disampaikan dari penulis kepada Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. selaku pembimbing I, serta Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum selaku Wali Dosen dan pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga sampaikan terimakasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya bapak Mariyadi, dan almarhum ibu saya Ibu Ririn Jumrotun, serta Utik Saya yang telah memberi saya dukungan dan medoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Untuk Ibu Tri Utami, yang telah memberikan dukungan dan doa hingga skripsi ini telah selesai dengan baik, serta adik-adik saya Ali Ridho Fajar Sodikin, Reza Ismail, dan Aisyah Aulya Rahma yang telah memberikan semangat kepada saya.
3. Keluarga besar saya, serta kakak-kakak sepupu saya atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu, menyemangati, dan menemani saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Teman-teman angkatan 2017 Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, yang sama-sama telah berjuang untuk lulus.
6. Kepada bapak Hendri, yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancara dan mengizinkan saya mengangkat kasusny menjadi bahan untuk skripsi.
7. Serta kepada semua pihak yang telah andil dan membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan do'a yang telah diberikan, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal atas amal baiknya dengan sebaik-baiknya balasan atas kebesaran ridha-Nya.

Alhamdulillah atas segalanya, dengan segala daya dan upaya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala saran dan kritikan demi perbaikan agar menuju lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 Maret 2022

Penulis,

Nurul Aulia Akhsanti
NIM 1702036165

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBIN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Teknik Pengumpulan Data	17
H. Teknik Analisis Data	18
BAB II	20
KETENTUAN UMUM SEWA-MENYEWA ('IJARAH)	21
A. Pengertian Hukum Ekonomi Islam	21
B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-menyewa ('Ijarah)	23
1. Pengertian Al-Ijarah	23
2. Dasar Hukum Al-Ijarah	27
3. Macam-Macam Al-Ijarah	37
4. Sifat Akad Sewa-menyewa (Al-Ijarah)	38
5. Hak Dan Kewajiban Dalam Akad Sewa-menyewa (Al-Ijarah)	39
6. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Sewa-menyewa (Al-Ijarah)	41
C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Dalam Hukum Islam	43
1. Pengertian Akibat Hukum	42
2. Akibat Hukum Dalam Akad	44
3. Ruang Lingkup Akad Sebagai Akibat Hukum	47

BAB III.....	49
PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA-MENYEWAKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA ANGGOTA DRIVER GO-JEK ONLINE DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG.....	49
A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Gojek Indonesia.....	49
1. Sejarah Perusahaan.....	49
2. Cara Daftar Menjadi Driver Go-Jek Online.....	51
3. Visi dan Misi PT. Go-Jek Indonesia.....	54
4. Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia.....	55
5. Deskripsi Pekerjaan.....	56
6. Layanan yang Ditawarkan Go-Jek.....	58
B. Praktik Akad Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	61
C. Akibat Hukum Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	69
BAB IV.....	76
ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA-MENYEWAKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA ANGGOTA DRIVER GO-JEK ONLINE DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG.....	76
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	76
B. Analisis Terhadap Akibat Hukum Praktek Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.....	85
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara menyeluruh baik dalam kehidupan sosial. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Keempat bidang ajaran Islam tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Pada hakikatnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Mereka memerlukan beberapa interaksi yang dibutuhkan agar kebutuhan mereka terlaksana. Dalam hubungan atau interaksi yang dilakukan maka terjadilah hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu antara hak dan kewajiban.

Muamalah merupakan salah satu sistem kehidupan Islam yang mengatur beberapa kehidupan ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial manusia. Muamalah mengatur tentang nilai-nilai ekonomi yang ditautkan dengan nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun menggunakan nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia tidak hanya menggunakan konsep materi saja, tetapi harus menggunakan sandaran konseptual yang bernilai ibadah di dalamnya. Konsep dasar Islam dalam kegiatan ekonomi Islam juga harus didasarkan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat Islami.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam kegiatan muamalah adalah sewa-menyewa atau dalam Islam disebut sebagai *al-Ijarah*. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan salah satu transaksi terhadap suatu manfaat tertentu, yang bersifat mubah dan

boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Atau dapat diartikan bahwa *Ijarah* merupakan sebuah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Substansi akad *Ijarah* terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.¹

Islam mengisyariatkan *Ijarah* dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada umat manusia dalam pergaulan hidupnya. Sebagai contoh seseorang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja, sedangkan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang tersebut. Untuk itu, dengan adanya *Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan. Pengertian manfaat (yang dapat disewakan dan dikembalikan jika telah habis masa sewa) dapat berbentuk barang seperti rumah, kendaraan, atau barang lainnya yang dapat dimanfaatkan orang lain, sedangkan manfaat kedua adalah jasa/tenaga manusia yang dapat dimanfaatkan tenaganya dalam beberapa waktu dan diberikan upahnya.²

Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa atau *Ijarah* harus mengandung manfaat untuk keduanya dan tidak merugikan salah satu pihak termasuk pengguna jasa. karena, syarat sahnya melakukan akad *Ijarah* atau sewa-menyewa harus adanya manfaat akad diketahui dengan jelas dan harus adanya upah yang didapatkan atau yang diberikan. Dalam kegiatan sewa-menyewa atau *Ijarah*, batas waktu sewa ditentukan dengan jelas.³

Perkembangan globalisasi yang pesat di era modern ini telah membawa dampak yang sangat besar dalam

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1&122.

² Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2018), 172.

³ Syeikh Sulaiman bin Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Penerjemahan Sayyid Sabiq*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 631.

kehidupan manusia diberbagai sektor, dan salah satunya dalam sektor teknologi. Hal tersebut berdampak pada sistem perekonomian di dunia. Perkembangan tersebut mempengaruhi jasa dalam bidang transportasi mengalami kemajuan, kemudian munculan berbagai perusahaan jasa transportasi yang menyediakan sebuah pelayanan untuk membantu masyarakat melakukan aktifitas atau rutinitas kesehariaanya agar lebih efesien dan praktis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai peluang bagi perusahaan penyedia jasa transportasi yang berbasis aplikasi atau secara online. Perusahaan yang memberikan layanan transportasi secara online tersebut yang tengah berkembang di Indonesia salah satunya adalah Go-Jek. Perusahaan tersebut berkembang pesat dan semakin diminati oleh lapisan masyarakat, terutama di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Kota Semarang. Perusahaan tersebut memberikan fitur atau layanan yang bermacam-macam seperti Go-Ride yang memberikan layanan pengantaran atau penjemputan ke tempat tujuan, Go-Food layanan pesan-antar makanan, Go-Send layanan pengantar barang, Go-Shop layanan belanja, dan Go-Med layanan kesehatan seperti membelikan obat atau kebutuhan kesehatan lainnya.⁴ Dengan berjalannya waktu, sistem transportasi online digunakan dan dimanfaatkan secara baik, baik oleh pengguna jasa atau *costomer* ataupun oleh *driver* ojek online. Para *driver* dapat memanfaatkan sebaik-baiknya peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pemesanan pelayanan atau disebut sebagai *order* oleh orang yang memesan secara online.

Dengan adanya Go-Jek sangat membantu perekonomian negara, salah satunya adalah mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Karena perusahaan Go-Jek memperluas lapangan pekerjaan dengan memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja, sebagai *driver* atau pengemudi. Pekerjaan tersebut

⁴ <https://driver.go-jek.com/s/article/> Akses 25 Maret 2020 .

hanya bermodal Handphone dan kendaraan roda dua atau roda empat (Montor/mobil). Maka dari itu terjadilah kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu antara perusahaan jasa transportasi online (Go-Jek) dengan *driver* ojek online. Namun, tidak semua perjanjian atau kontrak berjalan sesuai dengan isi perjanjian di awal, atau terjadinya wanprestasi baik oleh pengguna jasa ataupun dari mitra perusahaan. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi mulai dari penjualan akun, penyewaan akun, pemutusan kontrak salah satu pihak, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan data diri yang tercantum di aplikasi, dan masih banyak lagi. Salah satu dari kasus wanprestasi yang marak terjadi di lingkup ojek online adalah penyewaan akun ojek online entah itu akun Go-Jek atau Grab dengan orang lain.

Yang dimaksud penyewaan akun disini adalah pemilik akun (orang yang menyewakan akun) menyewakan akunya dengan data diri pribadinya seperti nama akun, foto akun, dan data lainnya yang telah terdaftar pada data perusahaan Go-Jek disewakan kepada orang lain yang bukan *driver* ojek Go-Jek resmi (penyewa akun) tanpa sepengetahuan dari perusahaan Go-Jek atau disebut sebagai ilegal. Praktik tersebut disebut sebagai sewa-menyewa atau *Ijarah*. Praktik tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti ingin bekerja menjadi *driver* ojek online mempunyai kendaraan namun tidak memiliki akun, sedangkan salah satu pihak mempunyai akun tetapi tidak mempunyai kendaraan, oleh karena itu maka terjadilah praktik sewa-menyewa akun ojek online. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan timbal balik antar keduanya yaitu mendapatkan manfaat jasa dan keuntungan. Praktik sewa-menyewa akun dilakukan dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kesepakatan atau perjanjian tersebut berisi tentang upah atau uang pembayaran sewa yang harus diberikan penyewa akun kepada orang yang menyewakan akun, kepentingan hal lain seperti Verifikasi wajah *driver* serta hal-hal lainnya yang dapat membatalkan praktik tersebut. Perjanjian praktik tersebut dilakukan tanpa adanya surat resmi

atau kontrak resmi namun hanya menggunakan lisan atau pembicaraan.

Sewa menyewa akun ini dapat dilakukan secara online lewat media sosial maupun secara langsung. Yang dimaksud secara langsung yaitu melalui teman antar gojek atau saudara. Di kota Semarang tepatnya di daerah kecamatan Mijen terdapat beberapa komunitas ojek online, dimana komunitas itu terdiri dari *driver* Go-Jek dan *driver* Grab, salah satunya adalah SEGOMIE (Sedulur Go-Jek Mijen) yang biasanya memiliki titik berkumpul di taman perumahan Jatisari. Awal mula berdirinya sebuah komunitas itu melalui tidak kesengajaan, dikarenakan banyaknya *driver* Go-Jek yang mangkal di area sekitar taman perumahan Jatisari, kemudian tempat itu dijadikan tempat intensitas tempat berkumpulnya para *driver* untuk mendapatkan orderan. Di dalam komunitas, terdapat beberapa *driver* Go-Jek yang menggunakan akun orang lain untuk bekerja. Akun yang digunakan oleh *driver* Go-Jek itu ternyata didapatkan melalui praktik sewa-menyewa atau dalam Islam disebut sebagai akad *Ijarah*.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan survai kepada salah satu *driver* Go-Jek Online, yang merupakan salah satu anggota komunitas yang melakukan praktik sewa-menyewa (*Ijarah*) akun ojek online. Pihak penyewa (*musta'jir*) bernama Mariyadi selaku *driver* Go-Jek Online, sedangkan pihak yang menyewakan (*mua'jir*) akun atau pihak yang mempunyai akun merupakan saudaranya sendiri. Dari keterangan beliau (penyewa akun), awal mula melakukan praktik tersebut dikarenakan beliau memiliki kendaraan namun tidak mempunyai akun Go-Jek, oleh karena itu beliau melakukan praktik sewa-menyewa dengan menyewa akun milik saudaranya. Pemilik akun menyewakan akunnya dikarenakan sudah tidak bekerja kembali menjadi *driver* Go-jek. Praktik sewa-menyewa akun dilakukan secara langsung, melalui ucapan tanpa ada surat resmi berupa kontrak. Di dalam perjanjian tersebut, terdapat beberapa poin-poin yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik pihak penyewa

akun dan pihak yang menyewakan akun, salah satunya adalah upah yang harus dibayar oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan harus melakukan verifikasi wajah untuk memverifikasi data diri. Pihak yang menyewakan juga menyatakan bagaimana praktik sewa-menyewa tersebut berakhir. Perjanjian sewa-menyewa akun dapat berakhir apabila salah satu pihak membatalkan perjanjian, entah itu dari pihak penyewa atau pihak yang menyewakan. Sedangkan, untuk pembayaran upah penyewa akun dapat dilakukan perhari ataupun perminggu. Dari keterangan penyewa akun beliau membayar upah setiap harinya sekitar 10% dari pendapatan hari itu, contohnya apabila penyewa akun (*musta'jir*) mendapatkan uang Rp. 100.000,- perhari maka dia harus membayar sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada orang yang menyewakan (*mua'jir*).⁵

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan ternyata tidak hanya mendapatkan hal positif saja tetapi hal negatif juga didapatkan oleh *driver* Go-Jek, seperti mendapatkan komplain dari *costomer* dikarenakan data yang digunakan *driver* tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam akun, seperti wajah yang berbeda dari data akun, plat nomor yang berbeda dari akun dan kendaraan yang berbeda dari spesifikasi akun. Kemudian, *costomer* melaporkannya kepada pihak perusahaan Go-Jek dan *driver* mendapatkan *suspend* akun atau kegiatan menonaktifkan akun atas laporan itu, dengan pihak perusahaan memanggil *driver* untuk memberi keterangan atas laporan tersebut dan *driver* mendapatkan sanksi/skors. Tetapi banyak juga *costomer* yang tidak memperdulikannya dengan kata lain memahami pekerjaan *driver*.

Dari praktik sewa-menyewa akun tersebut maka yang akan dikaji oleh peneliti adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa tersebut yakni mengenai rukun serta syaratnya telah memenuhi atau sesuai dengan hukum atau syariat dalam Islam, lalu bagaimana

⁵ Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2020.

perjanjian tersebut dilaksanakan, serta bagaimana penentuan harga atau kesepakatan tentang harga yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWAKAN OJEK ONLINE (STUDI KASUS PADA ANGGOTA *DRIVER* GO-JEK ONLINE DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewakan ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap praktik sewa-menyewakan ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewakan ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.
2. Mengetahui akibat hukum terhadap praktik sewa-menyewakan ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap teori *muamalah* tentang tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam yang berkaitan dengan praktik sewa-menyewa (*Ijarah*)

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai rujukan bagi para *driver* ojek online yang melakukan kegiatan sewa-menyewa akun ojek online, serta problematika atau akibat hukum yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan referensi dari beberapa jurnal dan skripsi dari karya orang lain untuk dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nikmah (2020), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul “Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum praktik sewa-menyewa akun Grab yang dilakukan di media sosial yaitu facebook dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti menggunakan jenis penelitian *juridic empiris* atau *empiris legal research* dimana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hukum yang terjadi di lapangan dengan melakukan penganalisisan bekerjanya hukum dimasyarakat yaitu dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat

dengan melihat hukum yang ada dalam masyarakat dengan mengkaji dari tingkat efektivitasnya hukum yang berlaku dimasyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa praktik sewa-menyewa yang dilakukan di media sosial Facebook (Studi Grup Facebook Grab Driver Malang Raya) tidak bertentangan dengan KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku. Karena, akad yang dilakukan dalam praktik sewa-menyewa akun yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun-rukun yang ada dalam KHES dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya praktik sewa-menyewa akun grab diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Praktik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sewa-menyewa akun grab telah melanggar ketentuan mitra grab, maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh pihak grab kepada *driver* berupa penghentian operasional sementara (*suspend*) atau putus mitra ataupun sanksi lainnya yang diatur dalam perjanjian kemitraan.⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa akun grab. Namun, objek yang diteliti oleh Lailatul Nikmah menekankan kepada praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Facebook, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris* atau *empiris legal research*. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada anggota *driver* go-jek online di kecamatan Mijen kota Semarang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syawalianita Nurfitri Yumni, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2020), yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan *Provider* Shopee Menurut Perspektif *Ijarah Bi Al-Manfa’ah* (Suatu Penelitian tentang Kontrak Kerja). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana klausa

⁶ Nikmah Lailatul, *Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (Studi Group Facebook Grab Driver Malang Raya)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

perjanjian yang disepakati oleh pihak penjual sebagai *online shop* dengan Shopee dan mengetahui analisis tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan Shopee berdasarkan *Ijarah bi al-manfa'ah*. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat maupun yang didengar dari hasil penelitian baik lapangan ataupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh *provider* Shopee dengan penjual pada pemanfaatan *marketplace* dilakukan dengan cara sewa web virtual. Perjanjian sewa yang dilakukan bersifat mengikat dengan persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh *provider*. Sehingga dengan perjanjian sewa tersebut, pihak *online shop* terikat sepenuhnya terhadap persyaratan yang ditetapkan, dan pihak Shopee sebagai *provider* tidak memiliki kontribusi terhadap proteksi apapun yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak *online shop*, karena hal tersebut sepenuhnya telah menjadi hak dan kewajiban para pihak. Secara general, perjanjian sewa-menyewa yang disepakati antara *market place* Shopee dengan pihak *online shop* dibuat dalam sebuah kontrak perjanjian sewa. Tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama ini berdasarkan tolak ukur akad *Ijarah bi al-manfa'ah*. Kesepekatan yang dibentuk harus ada dasar kerelaan antar kedua belah pihak tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam konsep *Ijarah bi al-manfa'ah* kerjasama ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam akad *ijarah*. Namun, dalam penelitian ini penulis terdapat ketidaksesuaian di antara penjual dan Shopee yaitu Shopee menyatakan bahwa pengguna Shopee terutama bebas berjualan di dalam *marketplace* online secara gratis, sedangkan syarat *ijarah* adalah adanya upah/*ujrah* (harga sewa) yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang. Pada kenyataannya membuka toko dalam *marketplace online*

Shopee tidaklah gratis, karena sama saja para penjual yang menjual barang dagangannya harus bersedia mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee, yaitu penahanan uang selama beberapa waktu sampai adanya konfirmasi dari pembeli.⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa atau *ijarah*. Namun, objek yang diteliti oleh Syawalianita Nurfitri Yumni menekankan kepada perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan *provider* Shopee dalam perspektif *Ijarah bi al-manfa'ah*, dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis* atau metode analisis. Sedangkan, perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek online (Go-Jek) dan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yaitu jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada anggota *driver* go-jek online di kecamatan Mijen kota Semarang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ana Fira Mustaghfiroh, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Ijarah* Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akad *ijarah* lahan pertanian yang terjadi di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik tersebut. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field researche*) yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian hukum, dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal terhadap praktek sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem pembayaran hasil panen di Desa Kalangsono Kecamatan

⁷ Syawalianita Nurfitri Yumni, *Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan Provider Shopee Menurut Perspektif Ijārah Bi Al-Manfā'ah*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

Banyuputih Kabupaten Batang. Praktik yang dilakukan dengan cara menyewa lahan pertanian kemudian pembayaran sewa dilakukan setelah panen, namun apabila terjadi kegagalan panen kebanyakan dari penyewa tidak dapat membayar sewa. Praktik dilakukan atas dasar saling rela dan percaya, yang mana syarat tersebut disepakati antar kedua belah pihak secara lisan atau tanpa tulis dan disahkan oleh masyarakat Desa Kalangsono. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam ada beberapa rukun dan syarat yang belum terpenuhi dalam praktik tersebut. Dalam perspektif hukum Islam praktik akad *ijarah* lahan pertanian di Desa Kalangsono hukumnya makruh.⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa atau *ijarah*. namun, objek yang diteliti oleh Ana Fira Mustaghfiroh lebih menekankan kepada tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa atau akad *ijarah* lahan pertanian di Desa Kalangsono, dan penelitian ini juga memiliki persamaan yaitu jenis penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field researche*).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Hana Yuliana, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijarah Install Software* Bajakan (Studi Kasus Rental Komputer di Kecamatan Purwokerto Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *ijarah install software* dilakukan dan hukum terhadap praktik tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field researche*) yaitu penelitian berdasarkan pengambilan data-data dari objek penelitian yang sebenarnya. Dalam praktik *ijarah install software* bajakan terjadi melalui suatu akad *ijarah* yang dilakukan secara lisan antara pemilik rental komputer dengan penerima jasa *install software* bajakan.

⁸ Ana Fira Mustaghfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang*, (UIN Walisongo Semarang, 2019).

Dalam praktiknya pemilik rental komputer menginstall *software* sesuai dengan permintaan pelanggan, kemudian upah/*ujrah* diberikan atau dibayarkan setelah *install software* telah selesai. Dalam akad ini kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi. Jika dilihat praktiknya dengan meninjau dari nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma tentang *Ijarah*. maka praktik *install software* bajakan yang dilakukan adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Dalam praktik *ijarah* objek yang disewakan adalah *software* bajakan. Praktik *Ijarah install software* bajakan ini merupakan jenis *Ijarah' amal* dikarenakan objek sewanya berupa jasa dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Namun, apabila ditinjau dari hukum positif praktik tersebut telah melanggar undang-undang hak cipta. Dimana dalam undang-undang pengaturan atas hak cipta yang dianut dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya yang bisa mendapatkan hak cipta menurut undang-undang beraneka macamnya dan bentuknya. Program komputer, ceramah, pamflet, tarian, lagu, terjemahan, dan peta adalah beberapa contoh dari jenis ciptaan seseorang yang dilindungi. Semua ciptaan yang sudah berhak cipta tersebut tidak boleh diperbanyak atau digandakan tanpa seizin dari pemiliknya yang mempunyai wewenang hak cipta dari karyanya tersebut.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa atau *ijarah*. Tetapi, objek yang diteliti oleh Hana Yuliana lebih menekankan kepada tinjauan hukum Islam *Software* bajakan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa akun ojek online.

⁹ Hana Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Instal Software Bajakan(Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)*, (Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisol Amin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum *Pick Up* di Kecamatan Kaliwungu Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap praktek sewa jasa angkutan umum *pick up* dari segi akadnya dan hukum Islamnya di kecamatan Kaliwungu. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian *deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi yang dilihat maupun yang didengar dari hasil penelitian baik lapangan ataupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Secara garis besar penelitian skripsi ini diuraikan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Dalam analisis penulis mengungkapkan bahwa praktek sewa-menyewa jasa angkutan umum *pick up* termasuk kategori pemanfaatan atau jasa. Dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun yang terdapat pada akad *ijarah*, baik itu persyaratan bagi *aqidain* (kedua belah pihak yang bertransaksi), maupun objek transaksi yang berupa pemanfaatan jasa yang didapat oleh *mu'jir* (orang yang membeli dan menerima manfaat jasa) dalam hal ini adalah penumpang, serta adanya upah atau imbalan bagi *musta'jir* (orang yang menawarkan dan memberikan jasa) dalam hal ini adalah sopir angkutan *pick up*. Sedangkan dari sisi masalah dan mudharat dari adanya angkutan umum *pick up* bagi penumpang (konsumen) dan sopir angkutan (pelaku usaha), kemaslahatan yang didapatkan akan lebih besar dari pada mudharatnya. Serta praktek sewa jasa angkutan umum tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* sehingga masuk dalam kategori *musalahah mursalah*.¹

¹ Muhammad Faisol Amin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick up Di Kecamatan Kaliwungu Selatan*, (UIN Walisongo Semarang, 2017).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai praktik sewa-menyewa atau *ijarah*. namun objek yang diteliti oleh Muhammad Faisol Amin berbeda dengan yang diteliti oleh penulis, skripsi ini lebih menekankan kepada tinjauan hukum Islam terhadap pratek sewa jasa angkutan umum *pick up* sedangkan penulis lebih menekankan kepada tinjauan hukum Islam terhadap pratek sewa-menyewa akun ojek online. Skripsi ini juga menggunakan metode analisis dan metode lapangan (*field research*).

Selain telaah pustaka yang berupa skripsi, penulis juga menggunakan thesis, jurnal, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan skripsi penulis sebagai rujukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif (*field researche*). Metode penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Untuk mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara gabungan. Analisis data yang digunakan bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.¹

Jenis penelitian lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana subjek atau pelaku akad sewa-menyewa akun ojek online dalam menggunakan akun yang telah disewanya begitu sebaliknya. Penelitian ini juga merujuk pada data yang bersifat normatif yang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8-9.

berkaitan dengan data-data kepustakaan yang bertujuan untuk memahami suatu kondisi dan membuat analisa yang teliti dan terperinci.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah Taman Jatisari Square di Perumahan Bukit Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Lokasi yang dipilih oleh penulis tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni berkaitan dengan praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh para *driver* Go-jek online. Sedangkan tujuan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu untuk menggali lebih lanjut tentang praktik yang dilakukan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah data yang diperoleh dengan memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yang faktual untuk memperoleh data informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu berupa studi lapangan yang dilakukan dengan teknik interview atau wawancara secara langsung kepada para pelaku akad sewa-menyewa akun Go-Jek *Online*, baik itu orang yang menyewakan yaitu pemilik akun resmi (*musta'jir*) ataupun orang yang menyewa akun (*mu'jir*). Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi atau data-data tentang praktik yang dilakukan yaitu praktik sewa-menyewa akun Go-jek *online* di kecamatan Mijen Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber seperti jurnal, buku, laporan, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan data primer.¹

2

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan objektif dari penelitian ini, maka ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung atau secara tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung mengenai objek yang dijadikan penelitian.¹

3

Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menanyakan suatu pertanyaan kepada informan yaitu pelaku praktik sewa-menyewa akun Go-jek *Online* baik itu pemilik akun dan penyewa akun secara terstruktur.

b. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari sumber manusia (*human resources*), melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen terdiri dari buku harian, modul, laporan, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Selain bentuk-bentuk dokumen tersebut, foto dapat digunakan untuk mengungkapkan situasi pada detik

¹ Abdurahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), 77.

¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372 .

tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu, foto juga dapat menggambarkan situasi sosial yang ada.¹⁴

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai jumlah akun Go-Jek yang aktif per-harinya, dan data-data dari praktik sewa-menyewa akun yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang nantinya dapat digunakan dalam mengambil kesimpulan, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik data secara deskriptif yang merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan tanpa ada maksud membuat perubahan dari hasil penelitian, yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan.¹⁵

Pada penelitian ini penulis mendapatkan data-data dari hasil wawancara dengan anggota *driver* Go-jek *online* yang ada di pangkalan ojek *online* taman Jatisari Kec. Mijen, Kota Semarang dan juga berdasarkan dokumentasi yang didapatkan dari penelitian.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab diperlukan sistematika pembahasan. Dalam hal ini penulis mengelompokan sistematika pembahasan penelitian dalam 5 (lima) sub pembahasan diantaranya:

a. BAB I Pendahuluan

¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 115.

¹ Abdurahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), 82.

Pada bab ini berisis tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah mengenai alasan penulis mengangkat topik ini sebagai penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II Ketentuan Umum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Bab ini berisi tentang pembahasan atau landasan teori mengenai tinjauan umum tentang hukum ekonomi Islam, paraktik sewa-menyewa (*al-Ijarah*) serta akibat hukum, yang meliputi tentang: pengertian sewa-menyewa (*al-Ijarah*), dasar hukum sewa-menyewa (*al-Ijarah*), rukun dan syarat sewa-menyewa (*al-Ijarah*), hal-hal yang membatalkan dan berakhirnya praktik sewa-menyewa (*al-Ijarah*), serta tinjauan umum tentang akibat hukum.

c. Bab III Praktik dan Akibat Hukum Sewa-Menyewa Akun Ojek Online oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Pada Bab ini berisi tentang penyajian data dan gambaran umum tentang objek penelitian, yang meliputi tentang: gambaran umum tentang Perusahaan dan aplikasi Go-Jek *Online*, serta data dari informasi-informasi mengenai praktek sewa-menyewa (*Ijarah*) akun Go-Jek online oleh anggota *driver* Go-Jek di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

d. Bab IV Analisis Terhadap Praktik dan Akibat Hukum Sewa-Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai praktek sewa-menyewa akun Go-Jek *online* yang dilakukan di Kec. Mijen, Kota Semarang. Yang meliputi tentang: analisa hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa (*Ijarah*) akun Go-Jek *Online* di Kec. Mijen, Kota Semarang, dan akibat hukum dari praktik tersebut.

e. Bab V Penutup

Pada Bab ini merupakan bagian penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KETENTUAN UMUM SEWA-MENYEWA ('IJARAH)

A. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Untuk memahami pengertian hukum ekonomi Islam, maka perlu dipahami ekonomi Islam secara umum. Istilah ekonomi Islam di Indonesia dikenal dengan ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah. sedangkan di negara lain, dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut dengan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm al-iqtishad al-islami*).¹

Menurut Alfred Marshall's, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia dalam urusan hidup yang biasa. Sedangkan dalam perspektif Islam, An-Nabhani mengambil makna istilah ekonomi sebagai kegiatan mengatur urusan harta kekayaan baik menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) tentang Peradilan Agama menyebutkan: Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi: a. Bank Islam; b. asuransi syari'ah; c. reasuransi syari'ah; d. reksadana syari'ah; e. obligasi syari'ah dan surat berharga syari'ah jangka menengah; f. sekuritas syari'ah; g. pembiayaan syari'ah; h. penggadaian syari'ah; i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; j. bisnis syari'ah, dan k. lembaga keuangan mikro syariah.³

Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau dikenal dengan istilah ekonomi Islam merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun di atas ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah Al-Arabi mendefinikan bahwa: "Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun di

¹ Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), 11.

² Faisal, *Modul: Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015), 1.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

atas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.”⁴

Kajian ekonomi Islam bergantung dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari menentukan ketentuan halal dan haram. Masalah halal dan haram merupakan salah satu kajian hukum, maka hal ini menunjukkan kedekatan antara hukum, ekonomi, dan syari’ah.

Hukum ekonomi syari’ah berarti Hukum ekonomi Islam yang didasarkan dari sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat., yang merupakan penerapan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Penyelenggaraan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum yang mengatur agar terciptanya ketertiban hukum dan penyelesaian sengketa yang mau tidak mau akan timbul dalam interaksi ekonomi.⁵ Sumber-sumber hukum ekonomi Islam adalah :

1) Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber utama. Asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT. turunkan pada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam QS. An-Nahl ayat 90, yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi.

2) Hadis dan Sunnah

Setelah Al-Qur’an, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Dimana pelaku ekonomi akan menikuti sumber ekonomi hukum ini apabila di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara rinci.

3) Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur’an dan Hadis.

⁴ Faisal, *Modul: Hukum Ekonomi Islam*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015), 1-3.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

- 4) Ijtihad atau Qiyas
- 5) Istishan, Istislah, dan Istishab.⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Sewa-menyewa ('Ijarah)

1. Pengertian *Al-Ijarah*

Sewa-menyewa di dalam Islam disebut dengan 'Ijarah. Kata 'Ijarah merupakan derivasi dari kata "al-ajru" yang secara bahasa berarti "al-iwadhu", yang artinya upah (ganti). Adapun dalam istilah syariat, 'Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat dengan adanya ganti (upah).⁷ Sedangkan menurut istilah, para ulama fiqh berbeda-beda dalam mendefinisikan tentang 'Ijarah, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi mengatakan, bahwa 'Ijarah ialah :

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَّقْصُودَةٍ مِنَ الْأَعْيُنِ
الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوَضٍ

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".⁸

- b. Menurut Malikiyah, seperti dikutip Hendi Suhendi, mengatakan bahwa 'Ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاْفُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقُولَاتِ

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan."⁹

⁶ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 32.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Terj. Ahmad Tirmidzi dkk)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 802.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 114

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 114.

- c. Menurut Asy-Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, bahwa *Ijarah* ialah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَا حَةً قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ
وَالِابَا حَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu untuk kemanfaatan yang mengandung maksud tertentuan mubah serta menerima-menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”¹

- d. Menurut Ulama Hanabilah, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardhi Muslich, mengatakan *Ijarah* ialah:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي
مَعْنَاهُمَا

“Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ‘Ijarah dan kara’ dan semacamnya.”¹

- e. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan *Ijarah* adalah: *“Pemilikan manfaat dengan jalan pengganti.”¹*

Berdasarkan definisi-definis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya suatu imbalan, sedangkan jika

¹ Sohari sahrani⁰ dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 317.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 115

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah "يَبِيحُ" "الْمَنَّا فِجْ" yang artinya menjual manfaat, dan upah-mengupah adalah "يَبِيحُ الْقُوَّةَ" yang artinya menjual tenaga atau kekuatan.¹

Pada dasarnya *Ijarah* itu mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atas manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tersebut. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *Ijarah* (sewa-menyewa) tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna manfaat dari yang menyewakan kepada penyewa.¹ Sedangkan⁴ menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1548 Tentang Sewa-menyewa, mendefinisikan bahwa: Sewa-menyewa (*Ijarah*) merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan ini disanggupi pembayarannya. Dengan demikian dasar dari kegiatan sewa-menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata adalah kenikmatan atau manfaat, uang sewa, dan jangka waktu.¹ *Ijarah* dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 115.

¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 70.

¹ R.Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Malta Printindo, 2008)..

- 1) *'Ijarah* yang objeknya berupa manfaat barang atau benda disebut dengan sewa (*al-Ijarah*)
- 2) *'Ijarah* yang objeknya berupa jasa (tenaga atau keahlian manusia) disebut dengan upah (*al-Kira*).¹

6

Akad *'Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan kegiatan bermuamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Hukum asalnya menurut para ulama adalah mubah artinya diperbolehkan apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yang berdasarkan dengan ayat Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan *'Ijama* para ulama.¹ Namun, terdapat beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Asham, Isma'il Ibn 'Ulayah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-Nahrawani, dan Ibn Kisan melarang atau mengharamkan akad *'Ijarah*, dikarenakan objek dari akad *'Ijarah* berupa manfaat (barang) atau jasa (keahlian) termasuk transaksi *ma'dum* (tidak ada wujudnya) yang merupakan bagian dari *gharar*. Sedangkan pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah, tentang *'Ijarah*, yaitu:

(الإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ) وَالْمَنَافِعُ مَعْدُومٌ وَبَيْعُ الْمَعْدُومِ بَاطِلٌ

“(‘*Ijarah* adalah jual beli manfaat). Manfaat termasuk *ma'dum* (tidak wujud) dan jual beli barang yang tidak wujud adalah batal”.¹

8

¹ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), 5.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 227.

¹ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017), 6-7.

2. Dasar Hukum Al-Ijarah

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah surah al-Thalaq ayat: 6 dan surah al-Qashash ayat: 26 dan 27.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئْرٌ ضِعْ لَهُ أُخْرَى - ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyampaikan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin; kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. 65 [Al-Thalaq]: 6)¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ - ٢٦ قَالَ إِبْنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى
أَنْ تَأْجُرْنِي تُمْنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكُمْ مَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ - ٢٧

¹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6>, diakses 23 April 2022

“Salah seorang dari 2 (dua) wanita itu berkata: ‘Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya’ (26). Berkatalah dia (Syu’aib): ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan (sempurnakan) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak bermaksud hendak memberati kamu. Dan kamu akan mendapatkan sebagai orang yang saleh atas kehendak Allah’. (Q.S. 28 [Al-Qashash]: 26-27).² ⁰

b. Hadist

Selain itu, dasar hukum *‘Ijarah* terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadist riwayat Al-Bukhari yang telah dikutip oleh Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, telah meriwayatkan bahwasannya:

“Nafi’ berkata: ‘Ibnu Umar biasa menyewakan sawah ladangnya pada masa Rasulullah SAW., Abu Bakar, Umar, Usman dan masa awal Dinasti Mu’awiyah, kemudian ia mendengar bahwa Rafi’ bin Khadij, meriwayatkan bahwa Nabi SAW., telah melarang orang menyewakan sawah ladang dan kebun.’ Lalu Ibnu Umar berkata: ‘Engkau telah mengetahui bahwa kami biasa menyewakan sawah, ladang dan kebun kami pada masa Rasulullah SAW., dengan memungut penghasilan dari hasil yang di ladang dan sedikit jerami’. (HR. Bukhari)² ¹

² Quran Kemeftag, <https://quran.kemenag.go.id.sura/28/26-27>, diakses 23 April 2022

² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*. Terj: Muhammad Ahsan bin Usman. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 571.

c. *Ijma'*

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad '*ijarah*', hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual-beli diperbolehkan maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad '*ijarah*' atas manfaat dan juga jasa. Hakikat '*ijarah*' sama dengan jual beli, tetapi dengan objek manfaat atau jasa.² Ibnu Rasyid² dalam bukunya beliau berkata *Bidayatul Mujtahid*, yaitu mengatakan "*Sungguh 'ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota)*". Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasannya: "Semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim "*Tidak diperbolehkan akad sewa-menyewa, karena terdapat ketidakjelasan yang dapat merugikan (gharar) di dalamnya. Ketidakjelasan tersebut karena objek sewa menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada. pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (ijma') yang telah ada pada masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri*".²

Jadi berdasarkan nash dalam Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadist), dan *Ijma'* para sahabat dapat ditegaskan bahwa hukum '*Ijarah*' atau sewa-menyewa atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'. Tujuan disyariatkan '*Ijarah*' adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam menjalani hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

² Silvia Nur Febrianasari, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)*, Vol.4, No.2, Juli-Desember (IAIN Ponorogo: 2020), 196.

dapat bekerja, sedangkan di pihak lain mempunyai sebuah keahlian atau tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.²

Kegiatan sewa-menyewa atau *'ijarah* dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di telah ditentukan oleh syara'. Menurut Hanafiyah, rukun *'ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Lafal yang digunakan adalah lafal *'ijarah* (إِجَارَةٌ), *isti'jar* (اسْتِجَارَ), *iktira'* (اِكْتِرَاءَ), dan *ikra'* (اِكْرَاءَ).² Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *'ijarah* ada 4 (empat), antara lain:

- 1) *Aqid* (Orang yang melakukan akad)
- 2) *Sighat* (*ijab* dan *kabul*)
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
- 4) Manfaat (*ma'qud 'alaih*), baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga.²

Aqid (Orang yang berakad), Orang yang melakukan akad *'ijarah* ada dua yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Dalam sewa-menyewa (sewa atas manfaat), *mu'jir* adalah pihak yang menyewa. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun *'ijarah* ada 4 (empat), antara lain:

- 5) *Aqid* (Orang yang melakukan akad)
- 6) *Sighat* (*ijab* dan *kabul*)
 - (1) *Ujrah* (Uang Sewa). *Mu'jir* (pemberi sewa) dan *musta'jir* adalah pihak yang menyewa barang (menerima sewa). Sedangkan dalam upah-mengupah, *mu'jir* adalah pekerja atau pemberi jasa dan *musta'jir* adalah pengupah atau penerima jasa.² Bagi *mu'jir*⁷ dan *musta'jir* harus

² Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 74.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 320.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

² Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-'amal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Tani Tembakau Di Desa Totosan Kec. Batang-Batang,*

memenuhi dua syarat, *pertama*: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, *kedua*: harus berakal, artinya orang yang melakukan akad merupakan orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

- (2) *Sighat Akad (Ijab dan Qabul)*, *Sighat* akad adalah dimana kedua belah pihak akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* melakukan *ijab* dan *qabul*, yaitu ungkapan, pernyataan, dan penjelasan yang keluar dari salah sorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad '*ijarah*. Dalam Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. sedangkan, *qabul* ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*. Syarat yang digunakan dalam *ijab-qabul* akad '*ijarah* sama dengan yang digunakan dalam akad jual-beli, yang membedakannya dalam akad '*ijarah* adalah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.²
- (3) *Ujrah* atau upah, adalah sesuatu yang harus diberikan kepada *mu'jir* atas jasa yang telah diberikan atau telah diambil manfaatnya oleh *musta'jir*. *Ujrah* harus dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan.

Kab. Sumenep Madura), Vol. 1, No.2, Januari (Universitas Trunojoyo Madura: 2020), 111.

² Akhmad Farroḥ Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 53-54.

- (b) Kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik itu nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
 - (c) *Ujrah* dapat dibayarkan secara tunai, bertahap atau angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah atau peraturan yang berlaku.
 - (d) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atau manfaat yang belum diterima oleh *mustajir* sesuai dengan kesepakatan.²
- (4) Manfaat (*ma'qud 'alaih*), yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaatnya adalah nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa atau upah-mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberi oleh pemberi jasa.³ Semua harta benda dapat dijadikan objek akad *'ijarah* dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- (a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas.
 - (b) Objek *'ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan melakukan transaksi *'ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
 - (c) Objek *'ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan hukum syariat dan perundang-undangan.

² Fatwa DSN-MUI. No: 112/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Ijarah.

³ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Tani Tembakau Di Desa Totosan Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep Madura)*, Vol. 1, No.2, Januari (Universitas Trunojoyo Madura: 2020), 111

- (d) Objek yang disewakan merupakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa rumah untuk ditempati, sewa mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan menyewakan manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti sewa pohon untuk diambil buahnya, sewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya atau sebagainya.
- (e) Harta benda yang menjadi objek akad *'ijarah* haruslah benda yang bersifat *isty'mali*, yaitu benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki*, yaitu harta benda yang dapat rusak atau dapat berkurangnya sifat benda karena pemakainnya. Seperti contohnya makanan, buku tulis, maka tidaklah sah melakukan akad *'ijarah*.³ ¹

Ada 4 (empat) jenis persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan akad *'Ijarah*, antara lain:

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)
Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *'Ijarah* tidak sah apabila pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewamenyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan akad (*nafadz*).³ ²
- 2) Syarat berlangsungnya akad (*syarat nafadz*)
Disyariatkan dalam pelaksanaan *'ijarah* yaitu kepemilikan dan hak kuasa atas barang yang

³ Rahmat Syafe'î, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126-127.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

disewakan. Oleh karena itu, *'ijarah al-fudhuli* (*'ijarah* yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki kuasa penuh atau mendapatkan ijin dari pemilik barang tersebut) tidak dapat dilaksanakan.³ Dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan oleh pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya dalam jual beli.

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *'ijarah* harus terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku akad), *maqud'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Persetujuan kedua belah pihak. Dasarnya dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)³

³ Firman Setiawan, *Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Tani Tembakau Di Desa Totosan Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep Madura)*, Vol. 1, No.2, Januari (Universitas Trunojoyo Madura: 2020), 112.

³ Quran Kemenag,⁴ <https://quran.kemenag.go.id./sura/4/29>, diakses 23 April 2022

- (2) Objek akad yaitu manfaatnya harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Jika objek akad (manfaat) tidak jelas, maka akad *'ijarah* tidaklah sah. Karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Untuk kejelasan dalam akad *'ijarah* dapat dilakukan dengan:
- (a) Objek manfaat. Dengan melakukan penjelasan objek manfaat benda yang disewakan.
 - (b) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam melakukan akad atau kontrak.
 - (c) Memberikan kejelasan terhadap jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Penjelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadinya kesalah pahaman antara kedua belah pihak.
 - (d) Objek akad *'ijarah* harus dapat terpenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. dengan demikian, tidaklah sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai.
 - (e) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
 - (f) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukanya *'ijarah*. hak tersebut dikarenakan apabila seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu.

- (g) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
- (h) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *'ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan dilakukannya akad *'ijarah* maka hukumnya tidak sah. Misalnya, menyewakan pohon untuk menjemur pakaian.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- (a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat yang disepakati oleh para Ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam akad *'ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama dengan harga dalam jual beli.
 - (b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *'ijarah* tidak sah.
- 4) Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*).
- Agar akad *'Ijarah* mengikat, diperlukan dua syarat, yakni:
- (1) Benda yang disewakan harus terhidar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya manfaat atas benda yang dijadikan objek sewa. Apabila terdapat suatu cacat (*'aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat memilih antara meneruskan akad *'ijarah* dengan mengurangi upah sewa atau membatalkannya.

- (2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *'ijarah*. Hanafiah membagi *udzur* (alasan) yang menyebabkan *fasakh* dengan tiga bagian, diantaranya:
- (a) *Udzur* dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* telah pailit (*muflis*) atau pindah domisili.
 - (b) *Udzur* dari sisi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki hutang banyak dan tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan.
 - (c) *Udzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau tenaga yang disewa.³

5

3. Macam-Macam Al-Ijarah

Tergantung pada objek perjanjian, *'ijarah* dapat dibagi menjadi dua jenis *'ijarah* yaitu:

a. *Ijarah 'Amal*

Ijarah 'amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang yang membayar upah atas jasa yang diberikan. Pengguna jasa (*employer*) disebut sebagai *musta'jir* dan pekerja disebut sebagai *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut sebagai *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*. Sebagai contoh mengenai *ujrah 'amal* dapat digambarkan sebagai berikut: ABC Islamic Bank memperkerjakan Mustafa Mansur sebagai *product manager* dengan gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan *ujrah*. Dengan demikian pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

b. *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'ain adalah jenis *'ijarah* yang berkaitan dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 322-328.

mengambil keuntungan dari aset tanpa harus mengalihkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut sebagai *manfaah*. *Ijarah 'ain* dalam bahasa Inggris adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut sebagai *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir*, dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut sebagai *ujrah*. Dalam perjanjian ini, tidak terdapat klausul yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.³

6

4. Sifat Akad Sewa-menyewa (Al-Ijarah)

Para ulama fuqaha berbeda pendapat mengenai sifat *'Ijarah*. Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip Mohammad Nadzir mengungkapkan bahwa: *'Ijarah* merupakan akad yang lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT.: "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ", yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa akad *'ijarah* bersifat mengikat, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti halnya apabila salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *'ijarah* akan batal karena manfaat tidak dapat diwariskan.³

7

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, *'Ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat) yang tidak dapat di *fasakh* (dibatalkan) kecuali karena sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Apabila

³ Sutan Remy Sjhdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 272.

³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 73.

seseorang yang melakukan akad meninggal dunia, manfaat dari akad *'ijarah* dapat diwariskan karena termasuk harta, dan kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *'ijarah*.³⁸

Berdasarkan dari dua pandangan diatas, yaitu menurut Ulama Hanafiyah bahwasanya: Akad *'ijarah* akan batal apabila salah seorang yang melakukan akad meninggal dunia atau hilangnya kecakapan hukum dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun sebaliknya menurut para Jumbuh Ulama berpendapat bahwa akad *'ijarah* tidak akan batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.³

5. Hak Dan Kewajiban Dalam Akad Sewa-menyewa (Al-Ijarah)

Dalam praktek sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak yang melakukan akad baik itu pihak yang menyewakan atau yang menerima sewa. Hak dan kewajiban kedua belah pihak masing-masing diatur dalam Pasal 1550 sampai dengan Pasal 1580 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).⁴⁰

- a. Hak-hak dan Kewajiban bagi pihak yang menyewakan (*Mu'jir*), yaitu:
 - 1) Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*).
 - 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - 3) Memberikan pihak penyewa (*musta'jir*) kenikmatan atau manfaat atas barang

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 328.

³ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 74.

⁴ R.Subekti dan⁰ R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Malta Printindo, 2008).

yang disewakan selama waktu berlangsungnya akad sewa-menyewa (*'ijarah*).

- 4) Menanggung pihak penyewa (*musta'jir*) terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang menghalangi pemakaian barang.

Penyewa (*mu'jir*) berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah disepakati atau diperjanjikan.

- 5) Menerima kembali barang objek perjanjian di akhir masa sewa.⁴

b. Hak-hak dan kewajiban bagi pihak penyewa (*musta'jir*), yaitu:

- 1) Pihak penyewa (*musta'jir*) berhak mengambil manfaat dari barang yang disewanya.
- 2) Penyewa diperbolehkan mengganti pemakaian sewaan oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakan. Kecuali, di dalam perjanjian telah ditentukan bahwa penggantian kepemilikan tidak diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan adanya pergantian kepemilikan.
- 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sewa sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian.
- 4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
- 5) Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, kecuali rusak sendiri.
- 6) Penyewa wajib mengganti apabila terjadi kerusakan pada objek sewaan karena

⁴ Abdul Ghofur¹Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* ,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 74.

kelainannya, kecuali apabila kerusakan itu tidak disebabkan olehnya.⁴ ²

Masing-masing para pihak dalam suatu perjanjian harus saling memenuhi prestasi. Dalam perjanjian sewa-menyewa prestasi yang diberikan berupa memberikan sesuatu (menyerahkan barang atau membayar uang sewa), berbuat sesuatu (memelihara barang yang disewakan sehingga dapat dimanfaatkan), dan tidak berbuat sesuatu (penyewa dilarang menggunakan barang sewaan untuk kepentingan lain diluar yang diperjanjikan, sedangkan bagi yang menyewakan dilarang mengubah wujud atau tatanan barang yang disewakan selama waktu sewa). Jika adanya wanprestasi di dalamnya, dapat menyebabkan pembatalan perjanjian (akad *'ijarah*), dan dalam hal-hal tertentu dapat menimbulkan tuntutan ganti kerugian bagi pihak yang dirugikan. dapat pula adanya tuntutan ganti rugi dan pembatalan perjanjian sekaligus.⁴ ³

6. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad Sewa-menyewa (Al-Ijarah)

Perjanjian sewa-menyewa (akad) dapat berakhir karena disebabkan berakhirnya masa sewa-menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Telah habis masanya
- b. Barang atau sesuatu yang disewa rusak sendiri, misalnya rumah roboh sebelum masa sewa habis, tukang pembuat pintu mogok untuk menyelesaikan pekerjaannya
- c. Barang yang disewakan bukan hak pemberi sewa yang sah

⁴ Idris, *Hadis² Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 240.

⁴ Abdul Ghofur³Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* ,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 74.

- d. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- e. Rusaknya varang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijaitkan
- f. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yang dimaksud adalah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah terpenuhi, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan
- g. Adanya *udzur*. Adapun yang dimaksud dengan *udzur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Akad *'Ijarah* adalah jenis akad yang *lazim* (mengikat), yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *'ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali apabila terdapat hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Akad *'Ijarah* dapat berakjir dan batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- 2) Objek hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar atau baju yang dijahitkan hilang
- 3) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *'ijarah*.
- 4) Menurut Ulama Madzhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *'ijarah*, menurut pendapatnya tidak dapat diwariskan. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama, akad *'ijarah* tidak batal dengan wafatnya seorang yang berakad karena adanya manfaat yang dapat diwariskan karena akad *'ijarah* disamakan dengan akad jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Menurut Ulama Madzhab Hanafi, mengungkapkan: “Bahwasanya apabila terdapat *udzur* dari salah satu pihak, maka akad *‘ijarah* tersebut akan batal”.⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum Dalam Hukum Islam

Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Lebih jelasnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu norma hukum tertentu. Contohnya dengan adanya pegampunan, lenyapnya kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan melawan hukum, baik sanksi pidana maupun sanksi privat.⁴

Akibat hukum dapat berupa perbuatan hukum atau perbuatan di bidang hukum, baik itu aturan hukum, hubungan hukum, serta sanksi di bidang hukum. Peristiwa

⁴ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 79-81.

⁴ Muhammad Sa'di Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 91.

hukum adalah berbagai kemungkinan tindakan hubungan dan peristiwa alami-kodrati yang diatur oleh aturan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Karena itu peristiwa hukum dapat berupa:

- 1) Perbuatan hukum adalah perbuatan baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan konsekuensi hukum seperti sewa-menyewa. Akibat hukum suatu akibat yang berupa tuntutan hukum bila perbuatan itu dilakukan atau tidak melakukan sesuatu itu terjadi sungguh-sungguh akibatnya, maka konsekuensinya dapat dihukum bagi yang bersangkutan.
- 2) Hubungan hukum yaitu hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya atau hubungan subjek hukum dengan objek hukumnya yang diatur oleh aturan hukum sehingga menimbulkan akibat hukum.
- 3) Kejadian alami-kodrati yaitu kejadian yang alamiah kodrati yang diatur oleh hukum.

Peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu: Karena perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum), dan karena bukan perbuatan subjek hukum. Sedangkan menurut hukum, peristiwa hukum dibagi menjadi dua yaitu: Peristiwa hukum bersegi satu ialah peristiwa hukum yang hanya ditimbulkan oleh satu pihak saja, dan peristiwa hukum bersegi dua ialah peristiwa hukum bersegi dua ialah peristiwa hukum yang ditimbulkan oleh dua pihak atau lebih.⁴ ⁶

1. Akibat Hukum Dalam Akad

a. Akibat Hukum Akad Dalam Hukum Islam

Apabila telah terjadinya suatu persetujuan akad, maka secara logis akan menimbulkan suatu hak serta

⁴ Sri Warjiyati⁶, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 68.

kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam akad tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan para pihak untuk memperoleh hak dan kewajiban, serta akibat hukum yang ditimbulkan yaitu:

1) Kesediaan untuk mengadakan akad

Kesediaan para pihak untuk melaksanakan akad pada prinsipnya merupakan asas terlaksanakannya akad dan mutlak diperlukan untuk mengadakan akad. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hak milik orang lain harus dengan cara perdagangan atau dengan kehendak kedua belah pihak yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melakukan akad, selama akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Dengan terpenuhinya rukun, syarat, dan asas

⁴ Qu'ran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, diakses 23 April 2022

akad, akan berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. Akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* dan akan mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.⁴

2) Kecakapan hukum para pihak yang berakad

Unsur terpenting dalam akad adalah para pihak yang melakukan sebuah akad (*'aqidani*). Secara umum yang sah untuk mengadakan sebuah akad adalah kedua belah pihak yang mempunyai kecakapan atau kemampuan, dalam hal sebagai berikut:

- (1) Kemampuan untuk mengambil tindakan hukum untuk diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
- (2) Memiliki keterampilan berdasarkan ketentuan hukum untuk melaksanakan akad sebagai wakil dari orang lain. Kecakapan dalam ranah *fiqh* yang diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh hak-hak hukum dan kewajiban-kewajiban serta perbuatan hukum yang dilakukan.

Kecakapan dalam *fiqh* dibagi menjadi dua, yaitu:

- (a) Kecakapan *wujub* yang merupakan kelayakan bagi seseorang untuk memperoleh hak dan memikul kewajiban, berdasarkan hak kehidupan atau sifat kemanusiaan.
- (b) Kecakapan *ada'* yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum baik perbuatan di bidang ibadah maupun muamalah.

⁴ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah* Vol.2, No, 2 Juli (2010), 6

Kondisi-kondisi para pihak yang membuat akad tidak sah secara hukum. Kondisi-kondisi tersebut antara lain:

- a. Kecakapan tidak sempurna, merupakan kecakapan seseorang yang hanya sebatas menerima hak dan belum dapat melakukan kewajiban. Dalam kategori ini adalah janin yang telah berhak memperoleh empat hak penting yaitu hak keturunan, hak waris, hak wasiat, dan hak hasil wakaf.
- b. Kondisi kecakapan sempurna bagi manusia yang mulai dari anak hingga dewasa dijelaskan sebagai berikut: kecakapan anak yang *tufalah* (dari lahir sampai usia 7 tahun) dalam usia ini anak telah dapat memiliki barang yang dibeli walinya atas namanya dan memikul kewajiban dalam akad. Seperti tukar menukar, membayar hutang untuk mengganti kerugian, membayar zakat, namun tidak diwajibkan bagi anak yang *tamyis* untuk membayar kewajiban agama yang mengandung unsur sanksi seperti membayar *dam* dan *diat*.⁴

2. Ruang Lingkup Akad Sebagai Akibat Hukum

Ruang lingkup suatu akad dapat dilihat dari pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak atas kesepakatan akad yang dilakukan. Untuk itu kedua belah pihak yang melakukan akad perlu memahami baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam memahami pernyataan akad maka akan timbul perbedaan pada hukum yang berlaku dan akan berimbas pada perbedaan hak dan kewajiban (akibat hukum) bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan

⁴ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah* Vol.2, No, 2 Juli (2010), 5-6.

akad.⁵ Sedangkan,⁰ akibat hukum dalam akad dapat ditinjau dari dua aspek yaitu akibat hukum dalam kaitan para pihak yang berakad dan akibat hukum akad dalam kaitan isi perjanjian.

- 1) Akibat hukum dari akad yang dilakukan terhadap para pihak.

Dalam berbagai hukum perjanjian, jika suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat dan menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perjanjian tersebut telah bersifat mengikat dan wajib dipenuhi. Perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan.⁵ Pasal 1338 ayat satu (1) KUH Perdata menyatakan bahwa: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dalam hal orang-orang yang terikat perjanjian tersebut pada prinsipnya sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: Pada umumnya seseorang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian untuk dirinya sendiri.⁵ Dalam hukum kontrak Islam, seperti dalam hukum Islam pada prinsipnya akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi para pihak orang lain diluar perjanjian.⁵

- 2) Akibat hukum dari suatu akad dalam cakupan isi perjanjian.

Ruang lingkup isi perjanjian dalam suatu akad, bagi para pihak merupakan akibat hukum yang

⁵ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah Vol.2*, No, 2 Juli (2010), 8.

⁵ I Ketut Okta Setaiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 73.

⁵ Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 149.

menimbulkan hak dan kewajiban. Seperti yang telah disebutkan bahwa akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibagi menjadi dua, yakni akibat hukum pokok dan akibat hukum tambahan. Akibat hukum pokok pada akad bernama seperti akad *bai'*, *ijarah*, *hibah*, *kafalah*, serta akad lainnya, telah ditetapkan disaat pembuatan perjanjian (akad), sedangkan untuk akad yang tidak bernama akibat hukum pokoknya ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam melakukan perjanjian (akad).

Sedangkan, akibat hukum tambahan (hak-hak akad) dapat dibagi menjadi dua yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh pembuat hukum syariat dan akibat hukum yang dibuat dari persetujuan para pihak perjanjian (akad) sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh para pihak sebagai salah satu akibat hukum yang timbul.⁵⁴

3) Kewajiban untuk memenuhi akad bagi para pihak

Apabila suatu akad telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya, dan ruang lingkup isi perjanjian akad yang dibuat dapat dipahami oleh para pihak, maka akan timbulah kewajiban para pihak untuk memenuhi akad yang telah disepakati tersebut sesuai dengan tujuan akad. Baik akad yang menimbulkan hak milik, akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama, akad yang menimbulkan jaminan, akad yang menimbulkan madat ataupun perwalian, atau akad yang menimbulkan kewajiban untuk memelihara.

Kewajiban para pihak untuk melaksanakan akad harus sama dengan klausul atau aturan yang telah tercantum dalam akad tersebut, namun kadang klausul yang ada memberatkan salah satu pihak akad, oleh karena itu diadakannya negosiasi atau tawar menawar antar kedua belah pihak untuk menentukan

⁵ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah* Vol.2, No, 2 Juli (2010), 9.

hak serta kewajiban yang ada. Apabila terdapat keadaan dimana salah satu pihak akad merasa keberatan dengan klausul akad, dan pihak tersebut tidak dapat menolak atau memberikan negosiasi karena pihak tersebut dalam posisi yang lemah sehingga akad tersebut harus dilakukan. Kondisi ini biasanya terjadi karena faktor-faktor ekonomi yang dikuasai oleh pihak tertentu yang memiliki tingkatan atau posisi yang tinggi sehingga cenderung tidak memperhatikan pihak lain atau dengan kata lain memiliki ego yang lebih tinggi. Jika terjadi yang sedemikian maka klausul akad baku tersebut telah menghilangkan syarat terjadinya akad yang *shahih*. Kewajiban melakukan akad juga sering meghadapi kondisi atau keadaan yang memberatkan di luar kemampuan para pihak dan terjadi diluar dugaan sebelumnya. Terutama pada akad yang pelaksanaannya bersifat berkala beberapa waktu setelah terjadinya akad.⁵

⁵ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Fiqh Muamalah* Vol.2, No, 2 Juli (2010), 10.

BAB III

PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA-MENYEWA AKUN OJEK ONLINE OLEH ANGGOTA ANGGOTA DRIVER GO-JEK ONLINE DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang Perusahaan Gojek Indonesia

1. Sejarah Perusahaan

Layanan ojek online mulai muncul di Indonesia pada awal tahun 2000. Salah satunya adalah PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama PT. Go-Jek Indonesia dengan menawarkan layanan ojek berbasis aplikasi. Meski pada saat itu sistem yang digunakan belum berbentuk aplikasi, masyarakat mulai terbantu. Dari awalnya hanya menyediakan fitur terbatas, hingga sekarang dengan fitur yang lengkap dan bervariasi.

PT. Go-Jek Indonesia adalah karya anak bangsa yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan ini pertama kali lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Perusahaan Go-Jek Online didirikan oleh pemuda kreatif yang bernama Nadiem Makarim yang memiliki pemikiran untuk memulai bisnis dibidang transportasi ojek yang lebih efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dari sisi para konsumen dan para *driver* ojek. Perusahaan Go-Jek Indonesia memiliki tiga pilar yang menjadi prinsip Go-Jek, yaitu:

a. Kecepatan

Go-Jek memberikan layanan dengan cepat, dan Go-Jek senantiasa belajar dari pengalaman-pengalaman untuk menambah wawasan agar lebih berkembang dan menjadi layanan transportasi yang berbasis aplikasi yang lebih baik.

b. Inovasi

Go-Jek selalu memberikan inovasi terbaru dan terus meningkatkan layanan-layanan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna Go-Jek.

c. Dampak Sosial

Go-Jek terus berupaya untuk menciptakan dampak sosial positif bagi para pengguna, mitra *driver* serta *merchant*.

Pada awal peluncurannya, Go-Jek hanya melayani melalui *call center* dan hanya dapat melayani pemesan ojek di wilayah DKI Jakarta. Kemudian, pada tahun 2015 Go-Jek mulai mengembangkan dan membuat aplikasi Go-Jek dengan sistem yang terorganisir. Dengan menggunakan aplikasi ini, dapat memudahkan pengguna ojek secara online, membayar secara kredit dan dapat mengetahui keberadaan *driver* (pengemudi) yang akan menjemput pelanggan.

Go-Jek bermitra dengan para *driver* ojek dengan menggunakan sistem bagi hasil, dengan istilah 20/80 yang artinya 20% dari pendapatan akan diberikan oleh perusahaan sedangkan 80% pendapatan akan diterima oleh *driver* ojek. Gojek juga memberikan pelatihan kepada mitra pengemudi mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada para konsumen.¹ Go-Jek juga memberikan keuntungan bagi mitra *driver* Go-Jek yang bergabung, seperti:

- 1) Asuransi kesehatan, mitra *driver* dan keluarga mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan dengan premi yang terjangkau.
- 2) Promo spesial mitra, dengan mendapatkan diskon istimewa khusus mitra *driver* seperti perawatan kendaraan, belanja kebutuhan sehari-hari, dan lainnya.
- 3) Pencairan penghasilan.
- 4) Bengkel belajar mitra.

¹ Printing, Pranata, "Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya", <https://www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya>, diakses pada tanggal 06 Agustus 2021.

- 5) Perlindungan di jalan, Go-Jek menyediakan proteksi asuransi untuk melindungi mitra dari resiko akibat kecelakaan.

Go-Jek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan lainnya yang dapat dipesan melalui aplikasi, diantaranya: Go-Ride, Go-Med, Go-Massage, Go-Clean, Go-Auto, Go-Glam, Go-Bills, Go-Pulsa, Go-Pay dan Go-Point. Selain itu, aplikasi Go-Jek juga dilengkapi dengan fasilitas Go-Pay, Go-Bills, Go-Point, dan Go-Pulsa.

Bahkan sampai saat ini pengguna Go-Jek Online semakin bertambah, lebih dari dua juta mitra *driver* yang sudah bergabung dengan Go-Jek. Go-Jek juga telah hadir di 167 kota dan kabupaten di Indonesia. Dan telah diunduh lebih dari 2. 448 kali lipat kenaikan pengunduhan aplikasi Go-Jek dari tahun 2015 sampai 2020, serta lebih dari 190 juta orang yang menginstal aplikasi Go-Jek Online di App Playstore.²

2. Cara Daftar Menjadi Driver Go-Jek Online

Pendaftaran menjadi mitra *driver* Go-Jek disuatu daerah kan disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan jumlah *driver* di daerah tersebut. cara mendar menjadi mitra dilakukan secara online melalui ponsel.

Persyaratan untuk menjadi mitra *driver* harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) dengan umur minum 18 (delapan belas) tahun dan maksimum 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendtaran. Terdapat 4 (empat) pilihan armada, antara lain:

- a. Go-Ride, merupakan layanan transportasi sepeda montor yang bisa mengantar anda keberbagai tempat lebih mudah dan cepat.

- 1) Dokumen

- (1) E-KTP Asli

² "Tentang Go-Jek". <https://www.gojek.com/id-id/about>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2021.

- (2) SIM C/D Asli (dalam masa berlaku)
 - (3) STNK dan SKPD Asli (Pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)
 - (4) SKCK Asli/Legalisir
 - (5) Rekening Bank
- 2) Kendaraan
- (1) Batas maksimal umur kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
 - (2) Maksimal CC tidak boleh lebih dari sama dengan 250 cc
 - (3) Kendaraan 4 (empat) Tak
 - (4) Bukan kendaraan motor tipe Trail, Sport atau Touring.
- b. Go-Car, merupakan layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan anda dimana saja dengan nyaman.
- 1) Dokumen
- (1) E-KTP Asli
 - (2) SIM A/B1/B2/D1 Asli (Pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)
 - (3) SKCK Asli/Legalisir
 - (4) Rekening bank
 - (5) KEP (Opsional, wajib disertakan jika ada)
 - (6) SKK (Wajib disertakan untuk pendaftaran *driver* GoArmada)
- 2) Kendaraan
- (1) Batas maksimal umur kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
 - (2) Minimal kapasitas mesin 1000 cc
 - (3) Bukan mobil sport, pickup, pickup double cabin, convertible atau coupe.
- c. Go-Send, adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang dengan cepat.
- 1) Dokumen
- (1) E-KTP Asli
 - (2) SIM C/D Asli (dalam masa berlaku)

- (3) STNK dan SKPD Asli (Pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)
 - (4) SKCK Asli/Legalisir
 - (5) Rekening Bank
 - 2) Kendaraan
 - (1) Batas maksimal umur kendaraan 8 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
 - (2) Maksimal CC tidak boleh lebih dari sama dengan 250 cc
 - (3) Kendaraan 4 (empat) Tak
 - (4) Bukan kendaraan motor tipe Trail, Sport atau Touring.
 - d. Go-Box, merupakan layanan pindah barang dengan ukuran yang besar menggunakan sebuah truk/pick up/mobil bak/van.
 - 1) Dokumen
 - (1) E-KTP Asli
 - (2) SIM A/B1/B2/B2 Umum (dalam masa berlaku)
 - (3) STNK dan SKPD Asli (Pajak 5 tahunan dalam masa berlaku)
 - (4) KIR
 - (5) Rekening bank
 - 2) Kendaraan
 - (1) Batas maksimal umur kendaraan 10 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
 - (2) Pick Up Bak, Pick Up Box, Blind Van, Engkel Bak, Engkel Box³
- Sedangkan, tata cara daftar menjadi mitra *driver* Go-Jek secara online sebagai berikut:
- (a) Mendownload atau mengunduh aplikasi GoPartner di Google Playstore
 - (b) Buka aplikasi GoPartner, kemudian klik Daftar Jadi Mitra

³ "Cara Daftar Driver". <https://www.gojek.com/id-id/driver>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2021.


- (c) Masukan nomer ponsel yang akan didaftarkan
 - (d) Masukan kode OTP yang dikirim melalui SMS
 - (e) Pilih Motor Driver (Go-Ride) atau Mobil Driver (Go-Car) untuk pendaftaran
 - (f) Data akan diverifikasi, kemudian tunggu hingga menerima pemberitahuan lolos atau tidaknya pendaftar.⁴
3. Visi dan Misi PT. Go-Jek Indonesia
- a. Visi PT. Go-Jek Indonesia
Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya.
 - b. Misi PT. Go-Jek Indonesia
PT. Go-Jek Indonesia merupakan perusahaan *startup* asli Indonesia dengan misi sosial. PT. Go-Jek Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Untuk dapat mewujudkannya, PT. Go-Jek Indonesia memiliki misi:
 - 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
 - 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
 - 3) Membuka layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
 - 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
 - 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.⁵

⁴ Muhamad Syahril, "Syarat Dan Cara Daftar Driver Gojek Secara Online", <https://kompas.com/9/01/syarat-dan-cara-daftar-driver-gojek-secara-online>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2021 .

4. Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Go-Jek Indonesia adalah struktur organisasi fungsional, yaitu pembagian tugas yang dibagi menjadi kelompok fungsional yang terpisah. Berikut ini akan dijelaskan struktur organisasi PT. Go-Jek Indonesia.

Tabel 3.1
Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia



Sumber : <http://www.gojek.com/id>.

⁵ "Tentang Go-Jek". <https://www.gojek.com/id-id/about>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2021.

5. Deskripsi Pekerjaan

a. Direktur Utama

- 1) Memutuskan dan menentukan aturan dan kebijakan tertinggi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan perusahaan.
- 3) Bertanggung jawab atas keuntungan dan juga kerugian yang dialami perusahaan.
- 4) Merencanakan dan mengembangkan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk aset perusahaan.
- 5) Menentukan strategi untuk mencapai Visi-Misi perusahaan.
- 6) Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.

b. Wakil Direktur

Membantu semua tugas direktur utama yang merupakan perwakilan dimasing-masing setiap daerah.

c. Manager IT

- 1) Mengembangkan dan merumuskan strategi dan rencana IT Go-Jek dalam hal membuat pekerjaan lebih mudah dalam melayani pelanggan.
- 2) Mengkoordinasikan dan mengelola pemanfaatan *software*, *hardware*, *braiware* dan jaringan dibidang TIK untuk mencapai kinerja yang optimum Go-Jek Indonesia.
- 3) Kelola layanan dan program desain sistem terkomputerisasi aplikasi perangkat terintegrasi.
- 4) Menyediakan data yang dibutuhkan oleh departemen lain mengenai IT.

d. Manager Karyawan *Front Office* & Pemasaran

- 1) Melatih, menugaskan, dan mengevaluasi karyawan *front office*.
- 2) Memastikan bahwa karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara

langsung atau melalui telepon standar operasional Go-Jek.

- 3) Menangani keluhan pelanggan yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya.
 - 4) Membuat laporan daftar pelanggan.
 - 5) Menjaga kedisiplinan pegawai kantor dengan memberikan sanksi dan peringatan kepada pelanggar.
 - 6) Merencanakan dan menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran.
- e. Manager Akuntansi
- 1) Mengkoordinasikan perencanaan anggaran.
 - 2) Mengembangkan format pengarsipan dan pertanggung jawaban keuangan.
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan audit.
 - 4) Menerapkan sistem pencatatan keuangan.
 - 5) Bertanggung jawab terhadap wakil direktur
 - 6) Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan dalam semua hal kegiatan akuntansi.
 - 7) Menerima laporan arus kas keluar dan masuk perusahaan.
- f. Manager Ojek
- 1) Membuat kelompok pengemudi ojek.
 - 2) Mengkoordinir seluruh karyawan pengemudi ojek.
 - 3) Selalu melakukan kontrol di setiap base line Go-Jek.
 - 4) Bertanggung jawab kepada wakil direktur untuk semua karyawan pengemudi ojek
- g. Karyawan.
- 1) Bidang Programing:
 - (1) Melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh Manager IT di bidang pemrograman.
 - (2) Bertanggung jawab atas program kepada Manager IT.

- 2) Bidang Web:
 - (1) Melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh Manager IT dibidang web.
 - (2) Bertanggung jawab atas program aplikasi dan web Go-Jek.
- 3) *Front office* (CS. Administrasi & Pemasaran):
 - (1) Melaksanakan semua pekerjaan *front office* yang ditetapkan oleh Manager *Front Office* dan Administrasi.
 - (2) Bertanggung jawab kepada Manager *Front Office* dan Administrasi.
- 4) Tukang Ojek:
 - (1) Melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan oleh Managar bagian ojek.
 - (2) Mengantarkan penumpang dan pesanan tepat waktu, menjalin dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan.
 - (3) Bertanggung jawab kepada atasannya.⁶

6. Layanan yang Ditawarkan Go-Jek

Aplikasi Go-Jek telah menyediakan beberapa macam layanan dan Go-Jek di daerah Semarang telah mengimplementasikan semua layanan sesuai dengan aplikasi, diantaranya:

- a. Layanan Transportasi & Logistik
 - 1) Go-Ride, merupakan layanan transportasi sepeda montor yang bisa mengantar anda keberbagai tempat lebih mudah dan cepat.
 - 2) Go-Car, merupakan layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantarkan anda dimana saja dengan nyaman.
 - 3) Go-Send, adalah layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang dengan cepat.

⁶ Anadhifa, "Struktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia", <http://anadhifa.blogspot.com/2017/04/struktur-organisasi-pt-gojek-indonesia>, diakses pada tanggal 05 September 2021.

- 4) Go-Box, merupakan layanan pindah barang dengan ukuran yang besar menggunakan sebuah truk/pick up/mobil bak/van.
 - 5) Go-Bluebird, adalah layanan taksi yang legendaris yang akan mengantarkan anda berpergian kemana saja.
- b. Layanan Pembayaran
- Aplikasi Go-Jek memberikan layanan transaksi pembayaran belanja sampai dengan donasi, agar lebih mudah dan aman.
- 1) Go-Pay, merupakan layanan dompet virtual untuk mempermudah transaksi anda di dalam aplikasi Go-Jek.
 - 2) Go-Tagihan, merupakan layanan untuk memudahkan membayar tagihan.
 - 3) Go-Paylater, merupakan layanan dimana transaksi pembayaran dibayar diakhir bulan.
 - 4) Go-Give, merupakan layanan donasi dan zakat.
 - 5) Go-Sure, adalah layanan proteksi kesehatan, kendaraan, dan ponsel.
 - 6) Go-Investasi, merupakan layanan yang memberikan solusi investsi yang baik dan tidak ribet.
 - 7) Go-Corp, merupakan layanan untuk memudahkan biaya transportasi karyawan.
- c. Layanan Pemesanan Makanan dan Belanja
- 1) Go-Food, merupakan layanan pesan-antar makanan dengan berbagai daftar makanan dan restoran.
 - 2) Go-Mart, adalah layanan yang dapat mempermudah anda berbelanja berbagai macam barang di berbagai toko terdekat di area anda.
 - 3) Go-Med, merupakan layanan hasil kalaborasi antara Go-Jek dengan Halodock. Layanan yang memudahkan akses kelayanan berkualitas yang

disediakan oleh dokter asli dan lembaga kesehatan yang terpercaya.

- 4) Go-Shop, merupakan salah satu produk layanan dari Go-Jek yang memberikan layanan jasa titip-beli barang apapun dan dari mana saja.
- d. Layanan Hiburan
- Go-Jek memberikan layanan hiburan untuk pengguna Go-Jek seperti streaming online, beli tiket nonton atau konser, main game atau lainnya.
- 1) Go-Play, merupakan layanan untuk menonton tayangan eksklusif dari Goplay.
 - 2) Go-Tix, merupakan produk yang memberikan layanan untuk membeli tiket nonton atau konser tanpa ribet.
- e. Layanan Bisnis
- 1) Go-Biz, merupakan aplikasi yang dapat memperluas jangkauan bisnis anda. Dari kelola pesanan Gofood dan di toko, terima pesanan menggunakan Gopay, analisa laporan penjualan, sampai membuat promo, semua dapat dilakukan menggunakan aplikasi Go-Biz.
 - 2) Midtrans, merupakan aplikasi yang memberikan solusi payment gateway lengkap yang dirancang untuk bisnis, memudahkan proses penerimaan pembayaran dan kirim dana.
 - 3) Moka, merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai solusi untuk kebutuhan *offline* maupun *online*. Aplikasi Moka memiliki sistem POS untuk toko *offline* dan memungkinkan seseorang untuk membangun toko *online* pribadi melalui GoStore.
 - 4) Go-Store, merupakan website toko online yang praktis untuk memudahkan transaksi penjualan diberbagai channel.
 - 5) Selly, merupakan aplikasi keyboard lengkap untuk membantu para penjual online. mulai dari cek ongkir, balas chat dengan sistem auto-text,

hingga memesan kurir dan melayani pembayaran tanpa memindahkan aplikasi lain.⁷

B. Praktik Akad Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Dengan berkembangnya globalisasi sekarang ini telah membawa dampak yang luar biasa terutama pada bidang teknologi, dan hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada perekonomian bangsa. Perkembangan tersebut juga mempengaruhi jasa dalam bidang transportasi lebih maju, kemudian muncul berbagai perusahaan-perusahaan dalam jasa transportasi yang menyediakan sebuah pelayanan untuk membantu kehidupan masyarakat agar lebih efisien dalam kesehariannya. Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa layanan transportasi adalah Go-Jek. Go-Jek juga membantu masyarakat untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan sebagai *driver* ojek online.

Kecamatan Mijen Kota Semarang merupakan salah satu wilayah yang berdampak. Karena hadirnya ojek online (Go-Jek) di wilayah itu memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, dan banyaknya masyarakat yang memulai mendaftarkan diri untuk memulai bergabung menjadi *driver* Go-Jek.

1. Latar Belakang Terjadinya Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Anggota yang menjadi *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang tidak hanya seseorang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), tetapi banyak juga *driver* yang telah memiliki pekerjaan tetap maupun tidak tetap seperti seorang pegawai swasta, guru, pedagang, buruh pabrik dan pekerja lainnya, hal tersebut dilakukan tentunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

⁷ "Produk Go-Jek", <https://www.gojek.com/id-id/products/>, diakses pada tanggal 21 september 2021 .

Yang menjadi latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa akun ataupun jual beli akun Go-Jek yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek, tentu saja ingin mendapatkan penghasilan, sedangkan untuk *driver* asli atau pemilik akun Go-Jek menyewakan akunnya atau menjual akunnya biasanya dikarenakan beliau sudah memiliki pekerjaan yang mapan, serta ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewa atau menjual akun, tetapi ada juga yang hanya berlatar belakang agar akunnya dapat bermanfaat bagi orang lain yang lebih membutuhkannya, dengan meminjamkan atau menyewakan dengan prinsip sebuah kepercayaan.⁸

Karena bertambahnya populasi *driver* ojek online pada tahun 2018, dengan alasan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan permintaan, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium rekrutmen untuk pengemudi transportasi online. Keputusan tersebut diambil pada saat Rapat Koordinasi Transportasi Berbasis Aplikasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Direktur Jendral Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi memberikan keputusan pembatasan jumlah pengemudi transportasi online dilakukan karena pertumbuhan pengemudi atau *driver* ojek online yang bertambah lebih cepat.⁹ Oleh karena itu, perusahaan Go-Jek membatasi atau menutup sementara pendaftaran *driver* Go-Jek, dan hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya praktik sewa-menyewa ataupun jual-beli akun Go-Jek online.

Hal tersebut juga dituturkan oleh bapak Mariyadi yang merupakan salah satu anggota *driver* Go-Jek online di Kec Mijen Kota Semarang, yang mengatakan bahwa penyebab beliau melakukan praktek sewa-menyewa akun adalah karena telah ditutupnya lowongan pendaftaran

⁸ Mariyadi dkk, *Wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021.

⁹ Amamoto, "Pemerintah Tutup Pendaftaran Driver Ojek Dan Taksi Online", <https://roda2blog.com/2018/03/14/pemerintah-tutup-pendaftaran-driver-ojek-dan-taksi-online/>. Diakses pada 15 Oktober 2021.

menjadi *driver* Go-Jek online, dan orang-orang yang akan mendaftar menjadi *driver* Go-Jek online harus menunggu pembukaan lowongan pendaftaran kembali, oleh karena itu beliau menyewa akun milik temannya yang memiliki akun Go-Jek

Praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online yang dilakukan oleh *driver* Go-Jek online tersebut dilakukan secara lisan yakni atas dasar sama-sama rela, karena saling membutuhkan dan terjadilah simbiosis mutualisme antar kedua belah pihak. Pihak penyewa menemui pihak yang menyewakan yaitu pemilik asli akun Go-Jek online untuk membicarakan maksud dan tujuannya, dan tentunya untuk bernegosiasi.¹ Tetapi, perjanjian atau akad yang dilakukan hanya sekedar lisan tanpa ada bukti tertulis dalam transaksi sehingga apabila terdapat wanprestasi atau ingkar janji antara kedua belah pihak yang berakad tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah terjadinya akad sewa-menyewa akun Go-Jek online ini maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya antara kedua belah pihak. Terhadap harga sewa dan waktu sewa akun Go-Jek online.

2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Peneliti mendapatkan beberapa keterangan tentang alasan atau faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online di Kec Mijen Kota Semarang, faktor ekonomi yang menjadikan alasan para *driver* Go-Jek melakukan praktik sewa-menyewa akun Go-Jek. Pemilik akun menyewakan akun miliknya kepada orang lain dengan alasan mempunyai akun ganda (Go-Jek dan Grab) karena akun Go-Jek miliknya tidak terpakai maka disewakan kepada orang lain agar bermanfaat dan pemilik akun juga akan mendapatkan tambahan

¹ Mariyadi, *Wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021

keuntungan dari hasil sewa akun,¹ atau pemilik akun telah mendapatkan pekerjaan yang lain.¹ Sedangkan² alasan penyewa akun menyewa akun milik orang lain karena ingin menjadi *driver* Go-Jek online untuk mendapatkan penghasilan, namun karena Go-Jek tidak membuka kembali pendaftaran untuk mengekrut kembali *driver* baru, penyebab lainnya seperti mempunyai akun tapi tidak mempunyai kendaraan atau sebaliknya mempunyai kendaraan tetapi tidak mempunyai akun hal tersebut yang menjadikan penyebab terjadinya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online marak terjadi.¹ Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau menyewa akun milik temannya untuk kerja sampingan untuk menambah pemasukan.¹⁴

3

3. Pelaksanaan Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Proses pelaksanaan sewa-menyewa akun Go-Jek mirip dengan pelaksanaan sewa-menyewa lainnya, yakni dengan menawarkan sesuatu yang disewakan untuk diambil manfaatnya. Kegiatan sewa-menyewa atau '*ijarah*' akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

a. *Aqid* atau pihak-pihak yang berakad

Dalam praktik sewa-menyewa akun Go-jek online ini pihak yang melakukan akad ialah pihak penyewa akun (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan akun (*mu'jir*) atau pemilik akun Go-Jek online. Proses terjadinya akad atau perjanjian sewa-menyewa (*'ijarah*) dilakukan melalui proses negosiasi terlebih dahulu antara pihak penyewa akun Go-Jek online (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemilik akun Go-Jek online (*mu'jir*), dimana pihak pemilik

¹ Ade, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 23 April 2022

¹ Hendri, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang 13 Juni 2021

¹ Dul, *Wawancara³ atau Interview*, Mijen Semarang 25 April 2022

¹ Ginanjar, *Wawancara⁴ atau Interview*, Mijen Semarang 25 April 2022

akun menjelaskan aturannya dan pihak penyewa boleh melakukan negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan, dengan arti kedua belah pihak telah menyetujui syarat-syarat dan kewajiban yang telah disepakati. Akad sewa-menyewa akan terjadi jika telah ada kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Proses akad atau perjanjian dapat dilakukan melalui proses negosiasi antar kedua belah pihak terlebih dahulu, dimana pihak pemilik akun menjelaskan aturannya dan pihak dari penyewa akun boleh melakukan negosiasi atas kesepakatan tersebut.

Syarat umum yang biasanya diminta oleh pemilik akun kepada penyewa akun adalah dengan memberikan kartu identitas penyewa akun baik itu KTP atau SIM, hal itu bertujuan agar jika terjadi sesuatu yang merugikan antara kedua belah pihak maka dapat diselesaikan dengan cara yang baik.¹

5

Dari penuturan pihak yang melakukan praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online bahwasannya pihak dari pemberi sewa (*mu'jir*) tidak memberikan waktu tenggang berakhirnya sewa, dan sistem sewa dilakukan perhari dimana penyewa (*musta'jir*) dapat mengembalikan akun Go-Jek yang disewanya atau melanjutkan sewanya kembali. Apabila kedua belah pihak yang berakad saling menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik akun dan sudah terpenuhi maka terjadilah akad sewa-menyewa.¹⁶

b. *Sighat Akad (Ijab dan Qabul)*

Sighat akad adalah dimana kedua belah pihak akad yaitu *mu'jir* maupun *musta'jir* melakukan *ijab* dan *qabul*, yaitu sebuah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang

¹ Hendri dan Adē, *wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 13 Juni 2021 dan 23 April 2022

¹ Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021

berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad *'ijarah*.¹ ⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Mariyadi selaku penyewa akun mengatakan bahwa praktik sewa-menyewa dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan juga tidak adanya saksi, perjanjian atau akad tersebut hanya dilandaskan saling percaya diantara para pihak. *Ijab qabul* dilakukan dirumah pemilik akun Go-Jek online, dimana pihak penyewa mendatangi rumah pihak dari pihak yang menyewakan atau pemilik akun Go-Jek untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. Setelah kedua belah saling menyetujui terhadap sewa akun tersebut dan syarat dari pemilik akun sudah terpenuhi maka terjadilah penyerahan objek sewa-menyewa dalam praktek ini yang menjadi objek sewa (*ma'qud alaih*) berupa akun Go-Jek online pada saat terjadinya akad.¹ ⁸

- c. Manfaat (*ma'qud alaih*) barang sewa, merupakan manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa barang sewa maka manfaatnya adalah nilai guna dari barang tersebut. Apabila barang yang telah menjadi objek sewa telah diambil manfaatnya, yakni manfaat yang dapat dinikmati ataupun di gunakan oleh pihak yang menyewa dalam praktik ini barang tersebut berupa akun Go-Jek online, maka pihak penyewa wajib membayar sewa atau upah dengan uang kepada penyewa (pemilik akun Go-Jek online) atau bisa dibilang sebagai kontra prestasi bagi pihak yang menyewakan. Pemanfaatn ini terjadi tanpa adanya perpindahan hak milik sebagaimana tertuang dalam perjanjian jaul beli. Dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online ini, penyewa

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

¹ Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021

mendapatkan manfaat dari akun Go-Jek online yang disewanya.

d. *Ujrah* atau upah sewa.

Ujrah atau upah merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau telah diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Mengenai pembayaran sewa-menyewa akun Go-Jek online dilakukan secara berbeda, dimana pihak penyewa melakukan pembayaran dengan sistem harian ataupun bulanan. Untuk sistem harian biasanya penyewa memberikan 10 % (Sepuluh persen dari pendapatannya) seumpama penyewa mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hari ini maka penyewa memberikan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemilik akun dan penyewa akan memberikan uang sewanya kepada penyewa setelah menyelesaikan orderannya biasanya dibayarkan ketika malam ataupun pagi hari dengan memberikan bukti pembayaran transferan, apabila penyewa akun tidak menarik orderan dengan lain kata libur maka penyewa tidak perlu membayar sewa.¹

Untuk pembayaran bulanan penyewa menyewa akun milik temannya selama 3 (tiga) bulan, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah masa sewa habis beliau tidak memperpanjang kembali sewa akunya.² Dari penjelasan tersebut bahwasannya transaksi yang digunakan untuk pembayaran dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online yang dilakukan *driver* Go-Jek berupa uang, sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, dan pembayaran dilakukan ketika penyewa akun telah mengambil manfaat dari barang sewaan berupa akun Go-Jek

¹ Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021

² Ade, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 23 April 2022

online milik pemilik akun Go-Jek, dan dibayarkan setiap harinya setelah menyelesaikan orderannya atau dapat dibayar perminggu dengan nominal yang telah disepakati.

4. Hak dan Kewajiban Dalam Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Dalam praktek sewa-menyewa terdapat hak yang didapatkan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak yang melakukan akad, hak dan kewajiban dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang, adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan yaitu pemilik akun Go-Jek online berhak menerima uang dari harga sewa terhadap barang atau objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan
- b. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Go-Jek online harus menyerahkan akunnya dengan memberikan *password* akun, pemilik akun juga harus melakukan kegiatan verifikasi wajah untuk memverifikasi data diri saat diperlukan.
- c. Pemilik akun juga dapat menarik kembali akunnya apabila masa sewa telah habis atau penyewa akun Go-Jek mengembalikan akun yang disewanya.
- d. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Go-Jek online harus menyerahkan barang lain seperti jaket, dan helm.
- e. Pihak penyewa berhak atas objek yang disewanya yaitu akun Go-Jek online.
- f. Pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik akun atau yang menyewakan akun dengan nominal yang telah disepakati antar kedua belah pihak.
- g. Pihak penyewa dapat mengembalikan atau memperpanjang kembali masa sewa akun Go-Jek.

- h. Menerima *password* akun Go-Jek dari pemilik akun Go-Jek online, dan barang lain berupa jaket, ataupun helm.
- i. Menjaga akun Go-Jek online agar tidak mendapatkan *suspend* akun atau menonaktifkan akun Go-Jek, apabila hal itu terjadi pihak penyewa akun harus mempertanggung jawabkannya.

Hak dan kewajiban di atas merupakan data dari hasil wawancara dari kedua belah pihak yang berakad. Dan hal tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada saksi ataupun pun bukti tertulis, dengan didasari oleh kepercayaan anatar kedua belah pihak yang berakad.²

C. Akibat Hukum Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Seseorang yang akan bergabung menjadi bagian dari Go-Jek dan menjadi *driver* Go-Jek maka pihak dari Go-Jek akan melakukan *open recruitmen* untuk menjadi *driver* Go-Jek. Didalam sistem rekrutmen mitra *driver*, Go-Jek menggunakan sistem kemitraan berupa perjanjian kerjasama kemitraan pada PT. Go-Jek Indonesia. Kemitraan yang dimaksud adalah sebagai rekan kerja atau kawan kerja yang memiliki hubungan kerja sama sebagai mitra.

Perjanjian kemitraan antara pihak dari *driver* Go-Jek dengan PT. Go-Jek Indonesia dilakukan menggunakan Akta dibawah tangan, maksudnya adalah Akta yang dibuat tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang atau notaris, dan akta tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan. Apabila mitra *driver* Go-Jek dan telah sah menjadi bagian dari PT. Go-Jek Indonesia, maka timbulah hak yang akan didapatkan oleh mitra *driver* dan kewajiban yang harus dipertanggung

² Mariyadi, Hendri, *Wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April & 13 Juni 2021

jawabkan oleh mitra *driver* Go-Jek. Tanggung jawab yang dimaksud adalah dengan menaati tata tertib Go-Jek yang didalamnya adalah peraturan-peraturan termasuk kode etik serta tata krama dimana memiliki sifat larangan dan memiliki sanksi pada tiap pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver* Go-Jek.

Terdapat 3 (tiga) pilar Tata Tertib Gojek dengan jargon “PA’DIMAN”, yang merupakan singkatan dari Transparan, Adil, dan Nyaman.

1. Transparan, yang dimaksud transparan adalah Go-Jek akan terus menjaga kepercayaan mitra dan Go-Jek lewat peraturan transparan.
2. Keadilan, yang dimaksud dengan keadilan yaitu Go-Jek mewujudkan keadilan dengan peraturan untuk semua mitra *driver* Go-Jek.
3. Kenyamanan, yang dimaksud kenyamanan adalah Go-Jek mampu memberikan kenyamanan bagi mitra *driver* serta pelanggan saat menjalankan aktivitas.²

2

Gambar 3.2
3 Pilar TarTibJek



Sumber : <https://driver.go-jek.com/id>

² “Tata Tertib² Gojek (TARTIBJEK)”, <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

Pelanggaran-pelanggaran dalam tata tertib Go-Jek dibagi menjadi beberapa tingkatan begitu juga dengan sanksi yang diberikan. *Suspend* akun atau pembekuan akun sementara akan diberikan apabila terdeteksi telah melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan dan sedang dengan beberapa kali peringatan, sedangkan untuk pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa putus mitra.²³

a. Konsekuensi Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

Pratik sewa-menyewa akun Go-Jek online memang saat ini sering dilakukan oleh beberapa *driver* Go-Jek, faktor utama yang melatar belakangi praktek itu dilakukan adalah untuk memenuhi tuntutan ekonomi.² Praktek akad⁴ sewa-menyewa akun Go-Jek tersebut tentu saja akan mendapatkan konsekuensi yang harus di tanggung oleh masing-masing pihak. Praktek tersebut juga termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver* Go-Jek, karena mitra *driver* telah memberikan akun miliknya kepada orang lain, dimana didalam perjanjian dijelaskan bahwa akun Go-Jek tidak boleh diperjual belikan atau disewakan kepada orang lain.² Konsekuensi yang biasanya didapatkan oleh *driver* Go-Jek adalah komplain dari pelanggan, hal ini sebagaimana diungkapkan sendiri oleh bapak Mariyadi selaku pihak penyewa akun Go-Jek online:

Saya pernah dikomplain sama pelanggan ditanya tentang plat nomor kendaraan, sama data diri saya, terus saya jelasin sebenarnya terkait data diri saya. Saya juga memperlihatkan KTP saya ke customer. Alhamdulillah dek banyak juga pelanggan yang memakluminya dan tidak mempersalahkannya. Sehingga tidak dilaporkan ke pihak Go-Jek. Ada juga yang pernah ngelaporin ke Go-

² Tata Tertib³ Gojek (TARTIBJEK), <https://driver.go-jek.com/s/article/TATA-TERTIB-GOJEK-TARTIBJEK/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021

² Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021

² Ginanjar, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang 25 April 2022

Jek lewat komentarnya tentang plat nomor kendaraan saya dan memberikan rating rendah, setelahnya akun Go-Jeknya kena suspend sementara (pemblokiran akun) dari pihak Go-Jek, jadinya saya berhenti narik dulu sampe akunnya aktif lagi. setelah itu saya sama pak Hendri datang ke kantor Go-Jek di Sudirman sana untuk ngurusin akun Go-Jek. Untung saja hanya dapet sanksi suspend akun dek, lebih parahnya kalau pihak Go-Jek tau kalau akun yang saya pake bukan milik saya bisa-bisa nanti dapet konsekuensi putus mitra.² ⁶

Menurut keterangan dari bapak Mariyadi selaku pihak penyewa akun Go-Jek online, konsekuensi yang biasanya beliau dapatkan adalah komplainan dari customer terkait dengan data dirinya dan plat nomer kendaraannya. Setelah beliau mengatakan sebenarnya banyak juga customer yang memakluminya ada juga customer yang memberikan komentar dan memberikan rating kepada beliau dengan rendah, sehingga beliau kusulitan untuk melakukan orderan karena mendapatkan *suspend* akun atau pemberhentian sementara dari pihak Go-Jek. Lebih parahnya jika pihak Go-Jek mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan oleh *driver* akan diberikan sanksi kebih parah yaitu putus mitra dengan PT. Go-Jek Indonesia.² ⁷

b. Sistem Verifikasi Wajah Untuk Mengetahui Data Diri *Driver*

Go-Jek mempunyai fitur untuk mengenali data diri mitra *driver* Go-Jek, yaitu dengan melakukan verifikasi wajah para *driver* Go-Jek sebelum menerima pelanggan. Fitur tersebut akan mengenali wajah mitra *driver* saat pertama kali login di aplikasi maupun saat mengaktifkan aplikasi secara acak. Fitur keamanan tersebut diklaim berguna untuk menghindari penggunaan aplikasi *driver* dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga

² Mariyadi, *Wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April.

² Mariyadi, *Wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April

berfungsi untuk mencegah orderan fiktif dari potensi tindak kejahatan atau penyalahgunaan akun. Dengan memanfaatkan teknologi yang diterapkan oleh Go-Jek, proses verifikasi wajah dapat berlangsung dalam waktu singkat dan tidak mengganggu mitra *driver* saat melakukan verifikasi sebelum atau setelah melakukan transaksi.²

Verifikasi wajah adalah fitur biometrik untuk mengenali wajah *driver* Go-Jek yang muncul setiap kali proses login di aplikasi Go-Partner. Pengemudi dapat melakukan verifikasi wajah dengan memenuhi berbagai syarat agar pemindaian wajah dapat bekerja secara maksimal. Apabila verifikasi muka dilakukan 3 (tiga) kali gagal maka akun Go-Jek akan otomatis terkunci, untuk menghindari hal tersebut diperlukan beberapa syarat untuk melakukan verifikasi, yaitu:

- 1) Harus dipastikan area muka terlihat jelas, usahakan tidak memakai helm, topi, kacamata, ataupun masker.
- 2) Pastikan rambut tidak menutupi bagian mata.
- 3) Saat verifikasi diharuskan dilakukan di tempat yang terang dengan cahaya yang baik, hindari gambar berbayang ataupun *backlight*.
- 4) Pengambilan gambar harus asli, tanpa ada editan dan tanpa filter.
- 5) Pandangan mata tertuju lurus ke arah kamera dan kepala berada di tengah-tegah bingkai.

Untuk melakukan verifikasi wajah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Buka aplikasi Go-Partner, kemudian masukan nomer HP yang terdaftar kemudian tekan LANJUT
- (2) Go-Jek akan mengirimkan kode OTP lewat SMS dan akan dimasukan secara otomatis, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai.

² Iskandar, "Di\$er Gojek, Ini Cara Daftar Verifikasi Wajah Agar Lebih Aman", <https://m.liputan6.com/teknologi/read/4361731/driver-gojek-ini-cara-daftar-verifikasi-wajah-agar-lebih-aman/>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.

- (3) Apabila notifikasi verifikasi telah muncul, kemudian tekan MULAI VERMUK
- (4) Pegang HP dengan tegak kemudian arahkan wajah ke depan layar, kemudian tunggu sampai prosesnya selesai
- (5) Apabila cara verifikasi muka Go-Jek telah berhasil, maka akun sudah dapat digunakan.²

Verifikasi wajah sangat diperlukan untuk mengaktifkan akun kembali ketika akan melakukan pengambilan orderan. Hal tersebut juga harus dilakukan oleh pemilik asli akun Go-Jek online. Dalam praktik sewa-menyewa akun ojek *online* yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek, penyewa akun harus menemui pemilik asli akun Go-Jek yaitu pihak yang menyewakan akun untuk mengaktifkan akun dengan melakukan verifikasi wajah untuk menyamakan data diri sebelum melakukan pengambilan orderan.

Verifikasi wajah ternyata tidak hanya dilakukan hanya sekali dalam sehari. Sistem Go-Jek meminta melakukan *vermuk* dengan timing waktu yang tidak menentu bisa saja sampai dengan 3 (tiga) kali, dan hal tersebut tentu saja sangat menyulitkan bagi *driver* Go-Jek yang menggunakan akun orang lain.³ Kendala *vermuk* atau verifikasi wajah juga menyulitkan *driver* apabila pemilik asli akun tidak berada dirumah atau tidak dapat ditemui maka tidak akan bisa melakukan *vermuk*, karena *vermuk* hanya dapat dilakukan oleh pemilik akun asli saja apabila hal tersebut terjadi maka penyewa akun tidak dapat bekerja sebagai Go-Jek, dan tidak dapat menarik orderan.³

- c. Akibat Hukum Dari Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang

² Anwar, "Cara Verifikasi Muka Gojek", <https://www.ojolakademi.com/cara-verifikasi-muka-gojek/>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2021.

³ Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2021

³ Ade, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 23 April 2022

Praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yang satu berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam hal tersebut penyewa akun dengan pihak yang menyewakan akun yaitu pemilik asli dari akun Go-Jek online telah melakukan akad sewa-menyewa akun ojek online, maka dari itu lahirlah akibat hukum antara penyewa dengan pemilik asli akun Go-Jek online, akibat hukum tersebut diantaranya ialah:

- 1) Penyerahan akun Go-Jek online kepada pihak penyewa akun.
- 2) Pemberian *ujroh* atau upah oleh pihak penyewa kepada pemilik akun asli Go-Jek online.
- 3) Pemenuhan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak yang menyewakan (pemilik akun asli) kepada pihak penyewa, dalam praktik sewa-menyewa ini pihak penyewa (*musta'jir*) harus memenuhi syarat-syarat yang telah diberikan oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*), seperti penyerahan jaminan dengan menyerahkan kartu identitas diri (KTP atau SIM) dan foto penyewa.³

Akad sewa-menyewa akun Go-Jek online tersebut dapat hilang atau lenyap apabila masa habis sewa telah habis dan semua perjanjian dalam akad telah terpenuhi, tetapi dalam akad ini pihak yang menyewakan akun Go-Jek (pemilik asli akun Go-Jek) tidak memberikan masa tenggang sewa, jadi penyewa berhak menentukan kapan akun tersebut akan dikembalikan.

³ Mariyadi dan Ade, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April dan 13 Juni 2021

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK DAN AKIBAT HUKUM SEWA-MENYEWAKAN AKUN OJEK *ONLINE* OLEH ANGGOTA ANGGOTA *DRIVER GO-JEK ONLINE* DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Praktek Sewa-menyewakan Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Praktik sewa-menyewakan di dalam Islam disebut dengan *'Ijarah*. *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya suatu imbalan, sedangkan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewakan dan upah-mengupah.¹ Pada dasarnya *'ijarah* yaitu mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa memberikan imbalan atas manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *'Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *'Ijarah* (sewa-menyewakan) tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna manfaat dari yang menyewakan kepada penyewa.²

Dalam hukum Islam akad *'ijarah* dalam bentuk sewa-menyewakan maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan kegiatan bermuamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Hukum asalnya menurut para ulama adalah mubah artinya diperbolehkan apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 115.

² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 70.

berdasarkan dengan Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi, dan ketetapan 'ijma para ulama.³

Adapun dasar hukum tentang kebolehan 'ijarah dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Thalaq ayat: 6 dan surah Al-Qashash ayat: 26 dan 27.

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى)

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu; dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyampaikan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin; kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. 65 [Al-Thalaq]: 6)⁴

وَالَّتِ إِحْدَاهُمَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنْ خَيْرٍ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّةُ
الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلٰ
ى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

³ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 7-10

⁴ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6>, diakses 23 April 2022

“Salah seorang dari 2 (dua) wanita itu berkata: ‘Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya’ (26). Berkatalah dia (Syu’aib): ‘Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan (sempurnakan) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak bermaksud hendak memberati kamu. Dan kamu akan mendapatkan sebagai orang yang saleh atas kehendak Allah’”. (Q.S. 28 [Al-Qashash]: 26-27).⁵

Selain itu, dasar hukum ‘Ijarah terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadist riwayat Al-Bukhariy dalam kitabnya *Shahih al-Bukhari* yang telah meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أَمْرَهُ طَيِّبَةً
نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah dari Bapakny Abu Musa Al Ashariy radiallahu ‘anhu berkata; Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Bendahara yang

⁵ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id.sura/28/26-27>, diakses 23 April 2022

terpercaya yang menunaikan tugas yang diembannya dengan baik adalah terhitung salah satu Al Mutashaddiqin (orang yang bersedekah)”.(HR. Bukhari)⁶

Sedangkan dalam ‘*ijma*’ sahabat telah sepakat atas kebolehan akad ‘*ijarah*’, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual-beli diperbolehkan maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ‘*ijarah*’ atas manfaat dan juga jasa. Hakikat ‘*ijarah*’ sama dengan jual beli, tetapi dengan objek manfaat atau jasa.⁷

Jadi berdasarkan nash dalam Al-Qur’an, As-Sunnah (Hadist), dan ‘*Ijma*’ para sahabat dapat ditegaskan bahwa hukum ‘*Ijarah*’ atau sewa-menyewa atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara’. Tujuan disyariatkan ‘*Ijarah*’ adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam menjalani hidup.⁸

Kegiatan sewa-menyewa (*‘ijarah*) dalam Islam akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Adapun rukun dan syarat ‘*ijarah*’ ada diantaranya:

- 1) *Aqid* (Orang yang melakukan akad), orang yang melakukan akad ‘*ijarah*’ ada dua yaitu orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan orang yang menyewa (*musta’jir*). Dalam melakukan akad sewa-menyewa (*‘ijarah*), baik itu *mu’jir* atau *musta’jir* harus memenuhi dua syarat yaitu harus mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad dan harus berakal dengan artian orang yang melakukan akad harus cakap, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan akad (*nafadz*).
- 2) *Sighat* (*Ijab* dan *qabul*), merupakan ungkapan kerelaan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang

⁶ Bukhariy, *Terjemahan Shahih Bukhariy*, Jilid 2, 2103

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

⁸ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II, (Teori Dan Praktik)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 74.

- 3) dikatakan sah apabila kedua belah pihak setuju untuk melakukan kesepakatan dengan kata lain saling rela suka sama suka. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa ayat: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 29)⁹

- 4) *Ujrah* (Uang sewa atau upah), merupakan suatu imbalan yang diberikan dari pihak penyewa (*musta'jir*) kepada pemberi sewa (*mu'jir*) atas manfaat yang telah diambil. *Ujrah* atau upah akan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.
- 5) Manfaat (*ma'qud 'alaih*), baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga. Barang ataupun jasa yang dijadikan sebagai objek akad harus memberikan manfaat yang jelas. Apabila manfaat dari objek akad tidak jelas, maka akad '*ijarah* tersebut tidaklah sah. Objek akad '*ijarah* dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan hukum syara'. Serta masa waktu sewa manfaat tersebut juga jelas, dengan kata lain untuk masa sewa barang yang dijadikan objek manfaat terdapat kejelasan kapan akad tersebut berhenti sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akad.

⁹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>. Diakses pada tanggal 23 April 2022.

Rukun akad yang terdapat dalam praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online tersebut meliputi *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak akad yaitu pihak penyewa akun dengan pemilik akun Go-Jek online, kemudian adanya transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu adanya pembayaran uang sewa yang diberikan kepada pemilik sewa dari pihak penyewa dengan nominal yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan untuk kejelasan manfaat yang diperoleh oleh pihak penyewa dari objek akad (akun Go-Jek online) adalah jelas, dimana pihak penyewa akun Go-Jek online dapat bekerja menggunakan akun tersebut. Tetapi disisi lain terdapat nilai *kemudharatan* karena adanya kerugian yang didapatkan oleh kedua belah pihak.

Menurut pandangan hukum Islam, praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah memenuhi hakikat sesungguhnya. Karena dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tersebut telah memenuhi rukun serta syarat-syarat sahnya akad '*ijarah*', dalam hal ini rukun akad dalam '*ijarah*' terdiri dari *aqid* (kedua belah pihak yang berakad), adanya *sighat* (*ijab* dan *qabul*) antar kedua belah pihak sehingga lahirlah sebuah kesepakatan, *ujrah* (uang sewa), dan adanya *ma'qud 'alaih* (manfaat) manfaat dari barang atau objek sewa. Akad dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak dengan keadaan rela sama rela artinya tidak terdapat paksaan di dalamnya, akun Go-Jek yang merupakan objek sewa merupakan milik sendiri, dan barang yang disewakan memiliki manfaat dan tujuan yang jelas dalam ketentuan syara'. Secara garis besar praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang berdasarkan rukun dan syarat-syarat '*ijarah*' telah terpenuhi dengan baik.

Namun, terlepas dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat '*ijarah*' dalam praktik sewa-menyewa akun yang terjadi, pihak penyewa atau pemilik asli akun Go-Jek online dan merupakan

mitra *driver* yang bekerjasama dengan PT. Go-Jek Indonesia telah menyewakan akun miliknya kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Go-Jek Indonesia yang merupakan perusahaan yang menyediakan jasa Go-Jek online tersebut. Objek akad yaitu akun Go-Jek online itu tidak sepenuhnya milik penyewa akun Go-Jek online karena akun tersebut milik pihak dari PT. Go-Jek Indonesia. Dan pihak penyewa hanya sebagai mitra *driver* Go-Jek yang telah menjadi dari bagian PT. Go-Jek Indonesia juga telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan oleh pihak PT. Go-Jek Indonesia dan *driver* Go-Jek online juga telah melanggar perjanjian kemitraan yang telah ada. Karena PT. Go-Jek Indonesia memiliki kebijakan yang dikenal sebagai TARTIBJEK dimana didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh mitra *driver* Go-Jek online, dan adanya sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut. Untuk praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tentu saja hal tersebut termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh mitra *driver*. Praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tersebut masuk ke dalam Jenis Pelanggaran yang telah Terdeteksi Sisem dan termasuk Pelanggaran Tingkat V (lima), dan akan dikenakan sanksi berupa pemutusan mitra atau kerja sama antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *driver* Go-Jek online.¹⁰

Berdasarkan perpektif *fiqh mu'amalah* bahwasannya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tersebut dikategorikan sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan kegiatan ketentuan syara'. Karena pengalihan akun Go-Jek (objek sewa) dilakukan sebelum berakhirnya akad yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pemilik akun dianggap telah memutuskan perjanjian (*akad*) secara sepihak dan sebenarnya pemilik akun Go-Jek online tidak mendapatkan wewenang untuk mengalihkan atau

¹ “Daftar Pelanggaran Tata Tertib Gojek”, <https://driver.go-jek.com>, diakses pada Tanggal 28 Mei 2022

menyewakan akun Go-Jek miliknya kepada orang lain, maka dalam hal ini pengalihan yang dilakukan dihukumi *fasakh*.¹

Praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tersebut juga merupakan akad yang *fasid*. Menurut Ahmad Sarwat, yang dimaksud akad *fasid* merupakan akad yang sejalan dengan syariah hanya pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya.¹ Dengan kata lain akad *fasid* merupakan akad yang tidak memenuhi unsur-unsur pelengkapannya, walaupun unsur-unsur dasar dalam akadnya telah terpenuhi.¹ Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah yang telah dikutip oleh Ahmad Sarwat, akad itu Cuma sampai hukum haram, namun secara hukum tetap sah sebagai transaksi.¹⁴

Maka dapat disimpulkan bahwasannya praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang, dalam perspektif hukum Islam dinyatakan sah, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *'ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*, akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara', tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara' pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau *kemudharatan* di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu'jir*), bahkan bagi pelanggan Go-Jek (*customer* Go-Jek). Apalagi pihak Go-Jek sekarang ini telah mengaktifkan fitur yang fungsinya untuk mengenali data diri dari mitra *driver* Go-Jek yaitu fitur verifikasi muka setiap mengaktifkan aplikasi. Fitur tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan untuk mencegah berbagai kejahatan. Dan jika scan

¹ Muh Soleh Amihullah, *Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqh Mu'amalah Hukum Positif Di Indonesia*, IJLIL Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2021, 97.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 40.

¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 102.

¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 40

wajah berbeda dengan foto data diri dari aplikasi maka akan dikenakan sanksi berupa *suspend* akun atau pemblokiran akun sementara. Atau bahkan akan dikenakan sanksi putus mitra apabila pihak Go-Jek mengetahui kebenaran bahwa akun yang dipakai oleh *driver* bukan miliknya sendiri dengan kata lain milik orang lain.

Dalam praktek sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua pihak. hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1550 sampai dengan Pasal 1580 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹ Sedangkan⁵ Hak dan kewajiban yang didapatkan dalam praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan yaitu pemilik akun Go-Jek online berhak menerima uang dari harga sewa terhadap barang atau objek yang disewakan sesuai dengan kesepakatan
- b. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Go-Jek online harus menyerahkan akunnya dengan memberikan password akun, pemilik akun juga harus melakukan kegiatan verifikasi wajah untuk memverifikasi data diri saat diperlukan.
- c. Pemilik akun juga dapat menarik kembali akunnya apabila masa sewa telah habis atau penyewa akun Go-Jek mengembalikan akun yang disewanya.
- d. Pihak yang menyewakan atau pemilik akun Go-Jek online harus menyerahkan barang lain seperti jaket, dan helm.
- e. Pihak penyewa berhak atas objek yang disewanya yaitu akun Go-Jek online.
- f. Pihak penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik akun atau yang menyewakan akun dengan nominal yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

¹ Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

- g. Pihak penyewa dapat mengembalikan atau memperpanjang kembali masa sewa akun Go-Jek.
- h. Menerima password akun Go-Jek dari pemilik akun Go-Jek online, dan barang lain berupa jaket, ataupun helm.
- i. Menjaga akun Go-Jek online agar tidak mendapatkan suspend akun atau menonaktifkan akun Go-Jek, apabila hal itu terjadi pihak penyewa akun harus mempertanggung jawabkannya.¹

6

B. Analisis Terhadap Akibat Hukum Praktek Sewa-menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Driver Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.¹

Praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online yang terjadi di Kecamatan Mijen Kota Semarang, menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yang satu berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Akibat hukum lahir dari kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan antara penyewa akun dengan pemilik asli akun Go-Jek online, akibat hukum tersebut adalah dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti penyerahan akun, pemberian upah atau *ujrah* dari pihak penyewa ke pemilik akun Go-Jek online, serta pemenuhan syarat-syarat dari pemilik akun Go-Jek online. Akibat hukum yang lahir dari kegiatan sewa akun Go-

¹ Mariyadi, Henfri, *Wawancara atau interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April & 13 Juni 2021

¹ Ifrani, *Pengantar Ilmu Huku*, (Bandung: Nusa Media, 2020), 50.

Jek online tersebut merupakan hal-hal yang berupa hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan akan hilang setelah semua perjanjian dalam akad telah terpenuhi atau saat masa sewa tersebut telah berakhir.

Faktor utama yang menjadikan sebab terjadinya kegiatan sewa-menyewa akun Go-Jek online adalah faktor ekonomi, dimana kedua belah pihak membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pelaksanaannya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online ini telah terpenuhi dengan baik, baik dengan rukun dan syarat-syarat dalam akad *'ijarah*. Namun, dalam perspektif *fiqh mu'amalah* dikategorikan sebagai praktik yang tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam syara'. Sebab, yang menjadi objek akad sewa yaitu akun Go-Jek online yang disewakan atau dialihkan kepada pihak penyewa bukan milik asli pemilik akun Go-Jek online, dan pemilik asli Go-Jek online hanya mitra *driver* Go-Jek online yang diberikan kepercayaan oleh PT. Go-Jek Indonesia untuk bekerjasama. Maka dari itu, praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online ini merupakan akad yang *fasid* (rusak). Pada dasarnya akad *'ijarah* merupakan akad yang mengikat antara kedua belah pihak yang berakad, artinya ketika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad maka timbulah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang harus dilakukan.

Kesedian untuk mengadakan akad merupakan asas terlaksananya sebuah akad dan mutlak untuk mengadakan akad. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surah An-Nissa ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT. adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nissa]: 29).¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hak milik orang lain harus dengan cara perdagangan atau dengan kehendak kedua belah pihak yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melakukan akad, selama akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan dalil syar’i.

Ruang lingkup suatu akad dapat dilihat dari pernyataan yang diucapkan dalam akad, yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan suatu akad. Apabila pernyataan yang ada dalam akad tidak memahami maksud dari akad baik dari segi teks maupun esensi pernyataan akad, maka akan terjadi kesinggungan atau perbedaan pendapat dalam pernyataan akad dan akan menimbulkan perbedaan hukum, hal tersebut akan berimbas pada akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan akad tersebut.¹

Dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek tersebut lahir karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak akad dan keduanya melakukannya atas dasar kerelaan, dan untuk pernyataan yang diucapkan dalam akad dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antar kedua belah pihak baik itu pihak penyewa akun dengan pemilik akun Go-Jek online.

¹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>. Diakses pada tanggal 23 April 2022

¹ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah Vol.2, No, 2 Juli (2010), 6*

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis oleh penulis mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Akun Ojek Online (Studi Kasus Pada Anggota *Driver* Go-Jek Online di Kecamatan Mijen Kota Semarang)”, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis dan tanpa datangnya saksi, sedangkan yang dijadikan sebagai objek *‘ijarah* adalah sebuah akun Go-Jek online, untuk upah dan masa sewa ditentukan oleh kedua belah pihak yang berakad sesuai dengan kesepakatan. Menurut data yang didapatkan oleh penulis kemudian dianalisis dapat diambil kesimpulan bahwasannya praktik sewa-menyewa akun ojek online yang dilakukan oleh anggota *driver* Go-Jek online di Kecamatan Mijen Kota Semarang, dalam perspektif hukum Islam dinyatakan sah, karena dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam akad *‘ijarah*. Tetapi akad tersebut mengandung akad yang *fasid*, akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun serta persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh syara’, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara’ pada sifatnya. Pelaksanaan praktik tersebut juga menyebabkan berbagai hal negatif atau *kemudharatan* di dalamnya diantaranya adanya kerugian yang didapatkan baik dari pihak penyewa (*musta’jir*), pihak yang menyewakan atau pemilik akun (*mu’jir*), bahkan bagi pelanggan Go-Jek (*customer* Go-Jek). Sedangkan untuk pembayaran uang sewa (*ujrah*) akun Go-Jek online yang dilakukan, dengan nominal dan sistem

- pembayaran yang berbeda. Tentu saja hasil yang diperoleh setiap harinya tidak konsisten. Pihak penyewa akun Go-Jek online, dengan sistem sewa harian kadang tidak memberikan uang sewanya kepada pihak pemilik akun ketika tidak melakukan penarikan orderan. Namun, berbeda dengan pak Ade selaku penyewa akun Go-Jek online bulanan, beliau memberikan uang sewa (*ujrah*) tetap meskipun tidak bekerja atau tidak menarik orderan, karena sistem sewanya perbulan berbeda dengan harian.
2. Praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online yang terjadi di Kecamatan Mijen Kota Semarang, menimbulkan akibat hukum yang lahir dari suatu hubungan hukum antara dua subjek hukum, dimana hak dan kewajiban para pihak yang terlibat yang satu berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Akibat hukum lahir dari kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan antara penyewa akun dengan pemilik asli akun Go-Jek online, akibat hukum tersebut adalah dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti penyerahan akun, pemberian upah atau ujarah dari pihak penyewa ke pemilik akun Go-Jek online, serta pemenuhan syarat-syarat dari pemilik akun Go-Jek online. Akibat hukum yang lahir dari kegiatan sewa akun Go-Jek online tersebut merupakan hal-hal yang berupa hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan akan hilang setelah semua perjanjian dalam akad telah terpenuhi atau saat masa sewa tersebut telah berakhir.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang ada sebelumnya tentang penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori-teori tentang '*ujrah*', sebaiknya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tidak perlu dilakukan, karena dalam pelaksanaan akadnya terdapat beberapa *kemudharatan* atau kerugian-kerugian yang didapatkan

oleh kedua belah pihak akad baik itu penyewa akun Go-Jek online, pemilik akun Go-Jek online, bahkan customer. Oleh karena itu sebaiknya tidak melakukannya meskipun pekerjaan tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi. Apabila ingin menjadi mitra *driver* Go-Jek online sebaiknya langsung mendaftarkan diri anda dengan benar atau dengan kata lain memiliki akun sendiri. Karena sekarang ini pihak Go-Jek juga memberlakukan sistem Vermuk (verifikasi muka) untuk meningkatkan keamanan. Dan apabila memiliki akun Go-Jek online milik sendiri keuntungan yang didapatkan tentu lebih banyak, karena kita tidak perlu membayar sewa akun kepada orang lain.

2. Untuk pihak PT. Go-Jek Indonesia sebaiknya memberikan kebijakan untuk mempermudah mitra *driver* Go-Jek untuk menjadi salah satu bagian dari Go-Jek, serta meningkatkan kembali sistem keamanan untuk mendeteksi data diri *driver* Go-Jek online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ade, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 23 April 2022
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amamoto. "Pemerintah Tutup Pendaftaran Driver Ojek Dan Taksi Online." <http://www.roda2blog.com>, 2018.
- Amin, Muhammad Faisol. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick up Di Kecamatan Kaliwunugu Selatan." UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Aminullah, Muh Soleh. "Pengalihan Hak Sewa Tanah Perspektif Fiqh Mu'amalah Hukum Positif Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Anadhifa. "Sruktur Organisasi PT. Go-Jek Indonesia." <http://anadhifa.blogspot.com>, 2018
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anwar. "Cara Verifikasi Muka Gojek." <http://www.ojolakademi.com>, 2021
- Baqi, Fu'ad Abdul Baqi Muhammad. *Shahih Bukhari Muslim*. Terj: Muhammad Ahsan bin Usman. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).
- Dul, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang tanggal 25 April 2022
- Faisal. *Modul: Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015.
- Febrianasari, Silvia Nur. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2020.
- Fatwa DSN-MUI. No: 112/DSN-MUI/I.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." , 2010.
- Ginanjar, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang tanggal 25

- April 2022
- Hana Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)." Istitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasanudin, Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah (Akad Ijarah Dan Ju'alah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Hendri, *Wawancara atau Interview*, Tanggal 13 Juni 2021
- Muhammadaljawi, "Terjemahan Shahih Bukhariy, Jilid 2, 2103", <https://www.islamiques.net.com>.
- Idris. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ifrani. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Is, Muhammad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iskandar. "Diver Gojek, Ini Cara Daftar Verifikasi Wajah Agar Lebih Aman." <http://www.liputan6.com>. 2022.
- Kahf, Monser. *Deskripsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.
- Lailatun, Nikmah. "Sewa Menyewa Akun Grab Di Facebook Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata (Studi Group Facebook Grab Driver Malang Raya)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik - Mahmudatus Sa'diyah -*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Mamik. *Metodelogi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mariyadi, *Wawancara atau Interview*, Mijen Semarang, Tanggal 1 April 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

- Mustaghfiroh, Ana Fira. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Ijarah Lahan Pertanian Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang." UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Printing, Pranata. "Sejarah Singkat Perusahaan Gojek Dan Perkembangannya." <http://www.pranataprinting.com>, 2021
- Rifai, Abdurahman Misno dan Ahmad. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*. Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Setiawan, Firman. "Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Tani Tembakau Di Desa Totosan Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep Madura)." Univeristas Trunojoyo Madura, 2015.
- Setiawan, I Ketut Okta. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sinaga, Nurhayati dan Ali Imran. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sjhdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syahrial, Muhamad. "Syarat Dan Cara Daftar Driver Gojek Secara Online." <http://www.kompas.Com>, 2021.
- Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Malta Printindo, 2008.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu*

- Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Quran Kemenag, [https://quran,kemenag.go.id/sura/65/6](https://quran.kemenag.go.id/sura/65/6), Diakses pada tanggal 23 April 2022
- Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/28/26-27>. Diakses pada tanggal 23 April 2022
- Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>. Diakses pada tanggal 23 April 2022
- Yahya Al-Faifi, Syeikh Sulaiman bin Ahmad. *Ringkasan Fiqh Sunnah Penerjemahan Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Yumni, Syawalianita Nurfitri.S “Perjanjian Kerjasama Antara Pihak Penjual Dengan Provider Shopee Menurut Perspektif Ijārah Bi Al-Manfa’ah.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan)*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2017.
- Gojek. “Produk Go-Jek”, [https://www/gojek.com](https://www.gojek.com). Diakses pada tanggal 21 september 2021.
- Gojek. “Jenis-Jenis Layanan Gojek.” <https://driver.go-jek.com>. 2021
- Gojek. “Tentang Go-Jek.”. <https://www.go-jek.com>. 2021. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021
- Tata Tertib Gojek (TARTIBJEK)". <https://driver.go-jek.com>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

LAMPIRAN

Lampiran I : Hasil Penelitian

Komponen yang diamati	Deskripsi
Latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online.	Yang menjadi latar belakang terjadinya praktik sewa-menyewa akun ataupun jual beli akun Go-Jek yang dilakukan oleh anggota <i>driver</i> Go-Jek, tentu saja ingin mendapatkan penghasilan, sedangkan untuk <i>driver</i> asli atau pemilik akun Go-Jek menyewakan akunnya atau menjual akunnya biasanya dikarenakan beliau sudah memiliki pekerjaan yang mapan, serta ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan menyewa atau menjual akun, tetapi ada juga yang hanya berlatar belakang agar akunnya dapat bermanfaat bagi orang lain yang lebih membutuhkannya, dengan meminjamkan atau menyewakan dengan prinsip sebuah kepercayaan
Pelaksanaan terjadinya praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online.	Kegiatan sewa-menyewa atau ' <i>ijarah</i> ' akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adanya <i>aqid</i> (pihak yang berakad), <i>Sighat</i> akad (<i>Ijab qabul</i>), adanya manfaat (<i>ma'qud alaih</i>), dan adanya <i>Ujrah</i> atau upah. Proses terjadinya akad dilakukan dengan <i>ijab qabul</i> antara penyewa dengan pemilik akun Go-Jek, kemudian kedua belah pihak melakukan perundingan terkait harga sewa serta waktu sewa, dalam sewa-menyewa ini pihak penyewa memberikan upah atau <i>ujrah</i> kepada

	<p>pemilik akun sebesar 10% dari hasil orderan ojek, untuk masa sewa akun pihak yang menyewakan atau pemilik sewa tidak memberikan kejelasan dengan kata lain tidak ada waktu berakhirnya sewa penyewa diberikan hak untuk mengembalikan akun kapan saja.</p>
<p>Akibat hukum dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online.</p>	<p>Konsekuensi yang didapatkan dalam praktik sewa-menyewa akun Go-Jek online tersebut yaitu: mendapatkan komplain dari customer , mendapatkan <i>suspend</i> akun (pemblokiran sementara akun Go-Jek), apabila pihak Go-Jek mengetahui tentang praktik tersebut maka <i>driver</i> akan mendapatkan sanksi yang lebih parah yaitu putus mitra dengan PT. Go-Jek Indonesia. Akibat hukum dari prakti sewa-menyewa akun Go-Jek ini yaitu: 1) penyerahan akun Go-Jek online kepada pihak penyewa akun, 2) pemberian <i>ujrah</i> atau upah oleh pihak penyewa kepada pemilik akun asli Go-Jek online, dan 3) memenuhi syarat-syarat yang diberikan dalam akad sewa-menyewa akun Go-Jek online.</p>

Lampiran : Tanda Bukti Wawancara Akun Go-Jek Online



Wawancara bapak Mariyadi dan bapak Hendri



Hasil wawancara

1. (Mawarwati Bayang Marjanti) (1 April 2021)

1. Apa kegiatan bapak?

2. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

3. Apa saja kegiatan selain kegiatan mengajar di kelas? (saya akan menemui mahasiswa, dan akan menemui mahasiswa)

4. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

5. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

6. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

7. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

8. Apa ada waktu penyelesaian atau pak?

9. Bagaimana kegiatan bapak?

10. Bagaimana kegiatan bapak?

11. Bagaimana kegiatan bapak?

12. Bagaimana kegiatan bapak?

13. Bagaimana kegiatan bapak?

14. Bagaimana kegiatan bapak?

15. Bagaimana kegiatan bapak?

16. Bagaimana kegiatan bapak?

17. Bagaimana kegiatan bapak?

18. Bagaimana kegiatan bapak?

19. Bagaimana kegiatan bapak?

20. Bagaimana kegiatan bapak?

Hasil Perunding

1. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

2. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

3. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

4. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

5. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

6. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

7. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

8. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

9. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

10. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

11. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

12. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

13. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

14. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

15. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

16. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

17. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

18. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

19. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

20. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

1. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

2. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

3. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

4. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

5. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

6. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

7. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

8. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

9. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

10. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

11. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

12. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

13. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

14. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

15. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

16. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)


17. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

18. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

19. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

20. Bagaimana kegiatan bapak? (saya akan menemui mahasiswa)

Wawancara Bapak Ade, Bapak Ginjar, dan Bapak Dull



Kendaraan *Driver* Go-Jek



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Aulia Akhsanti
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 30 Maret 1999
Alamat : Jalan Tambangan 2
Rt.02/Rw. 01 Kec. Mijen
Kota Semarang.
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : auliaakhsa30@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Tarbiyatul Athfal Tambak Aji Semarang : Tamat tahun 2005
2. SDN Bendokaton Kidul Tayu Pati : Tamat tahun 2011
3. SMP Negeri 35 Semarang : Tamat tahun 2014
4. MAN 2 Pati : Tamat tahun 2017

Semarang, 21 Maret 2022
Penyusun



Nurul Aulia Akhsanti

NIM 1702036165